

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERKAIT PERNIKAHAN ADAT *MUBENG* MASJID DI
DESA KADILANGU KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI**

Program (S-1)

Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh :

Rizal Taufiq

(1602016076)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Rizal Taufiq

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Rizal Taufiq
Nim : 1602016076
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Adat Mubeng Masjid di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Semarang, 14 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Ali Imron, SH., M. Ag
NIP : 197307302003121003



Saifuldin, SHI, MH.



PENGESAHAN

Nama : Rizal Taufiq
NIM : 1602016076
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Adat Mubeng Masjid di Desa Kadilangu
Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 27 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 7 Juli 2022

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, SH.,MH
NIP.196703201993032001

Sekretaris Sidang

Saifudin, S.H.I., M.H
NIP.198005052016011901

Penguji 1

Maria Anna Muryani, SH.,MH
NIP.196206011993032001

Penguji 2

Supangat, M.Ag.
NIP.197104022005011004

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, SH., M. Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP.198005052016011901



MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۙ ١٠٤

“Hendaklah ada sekelompok diantara kamu yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar.” (QS Ali Imran ayat 104)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah dan ibu,

Karena kasih sayang dan perhatian menuntun anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah serta berbakti kepada kedua orang tua baik dalam keadaan senang maupun susah.

Kakak-kakak tercinta,

Astutik, Mahmudah, Masamah, Anas Abu Rohim

Kalian adalah inspirasi dan semangat hidup bagi penulis

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 16 Juni 2022

Deklarator,



Rizal Taufiq
1602016076

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | S | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H _a | H | Ha (dengan titik diatas) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | S | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | De (dengan titik di bawah) |
| ط | T _a | T | Te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

ABSTRAK

Pernikahan dalam pendapat *fuqaha* adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya tidak halal. Namun dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya suami-istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suau rumah tangga yang *sakinah* (bahagia). Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang umum berlaku bagi makhluk Allah, semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum nondoktrinal. Penelitian nondoktrinal adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan *variabel-variabel* social yang lain. Atau jenis penelitian yang bersifat lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan *survei*. Dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari masyarakat langsung.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tradisi *mubeng* masjid di desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Tradisi *mubeng* masjid di desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati merupakan tradisi Jawa yang diwariskan oleh para pendahulu muslim di desa tersebut. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah pengantin dan keluarga berjalan ke arah muka masjid yaitu dari pintu kemudian belok ke arah kanan lantas *mubeng* masjid sebanyak satu kali putaran. Pada saat *mubeng* masjid ini diiringi dengan bacaan sholawat kepada nabi Muhammad. Pada awalnya waktu untuk *mubeng* masjid ini dilakukan seketika setelah akad nikah, akan tetapi sekarang tradisi tersebut tetap dilakukan hanya saja waktunya tidak seketika setelah akad nikah, biasanya dilakukan pada waktu malam setelah resepsi dan rangkaian acara dilaksanakan. 2). Tradisi *mubeng* masjid tersebut dalam Islam diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan termasuk '*urf shahih*' (kebiasaan yang baik). Akan tetapi '*urf shahih*' tadi menjadi '*urffasid*' manakala masyarakat yang menjalankan tradisi *mubeng* masjid ini hanyalah *taqlid* atau ikut-ikutan, tidak mengetahui tujuan dilaksanakan tradisi tersebut atau hanya mengikuti tradisi tersebut agar terhindar dari bahaya setelah pernikahan. Dilihat dari tujuannya adalah diperbolehkan, karena tradisi tersebut bertujuan agar dua orang yang telah menjadi pasangan suami istri tersebut dalam mengarungi hidup bersama tetap meningkatkan keimanan dan tidak meninggalkan masjid.

Kata kunci : *Hukum Islam, Adat, Masjid*

KATA PENGANTAR

Puji sukur kehadirat Allah SWT. atas berkah dan rahmat serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apa pun. Shalawat serta salam senantiasa tetap tucurahkan kepada nabi Muhammad SAW. sebagai nabi akhir zaman, yang dapat memberi syafaat kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang,
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang,
3. Bapak Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag. selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini,
4. Bapak Saifudin, S.H.I, M.H. selaku pembimbing dua dalam penulisan skripsi ini,
5. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi, membantu, serta memberi semangat kepada penulis,
6. Teman-teman dari KKN MIT (Mandiri Inisiatif Terprogram) Eva, Dayat, Tiyas, Ica, aping, Anna, Ita, Singgang, Antony, Hakim, Kiki, Badi', Desty, Syarif, kalian telah memberi banyak hal bagi penulis
7. Teman-teman dari IKAMARU (Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum) UIN Walisongo Semarang, Yusuf, Pandy, dan lainnya, serta adik-adik angkatan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Selama ini kalian telah banyak mewarnai hidup penulis.
8. Teman-teman di kampus Firda, Puput, Resti, dan masih banyak lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Kalian telah banyak mewarnai hari-hari penulis dengan berbagai macam diskusi, dan penulis akan senantiasa merindukannya.
9. Semua pihak yang telah memberi motivasi, meminjamkan buku, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Semoga Allah membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih. Serta meninggikan derajat mereka baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, amien. Jika skripsi ini benar adanya maka semata-mata karena hidayah Allah SWT. dan jika terdapat kesalahan maka tidak lain adalah dari kekurangan penulis sendiri. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi tujuan konstruktif. Penulis hanya berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi penerus, dan semoga bermanfaat bagi pembaca,

Semarang, Juni 2022.

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Adat <i>Mubeng</i> Masjid di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| DEKLARASI | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Telaah Pustaka | 6 |
| F. Metode Penelitian | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II | 13 |
| HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM | 13 |
| A. Pengertian Perkawinan | 13 |
| B. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam | 19 |
| C. Syarat Dan Rukun Perkawinan | 20 |
| D. Tujuan dan Prinsip Perkawinan | 24 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Adat Perkawinan Dalam Hukum Fiqih | 30 |
| BAB III | 38 |
| GAMBARAN UMUM DESA KADILANGU DAN TRADISI ADAT MUBENG MASJID SETELAH MELAKUKAN PERNIKAHAN | 38 |
| DI DESA KADILANGU KEC. TRANGKIL KAB. PATI | 38 |
| A. Gambaran Umum Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati | 38 |
| B. Adat <i>Mubeng</i> Masjid Setelah Melakukan Pernikahan di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Kab. Pati 43 | |
| BAB IV | 47 |

| | |
|--|-----------|
| ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN ADAT | 47 |
| (STUDI KASUS KEWAJIBAN MUBENG MASJID SETELAH MELAKUKAN PERNIKAHAN DI DESA KADILANGU KEC. TRANGKIL KAB. PATI) | 47 |
| A. Analisis Pandangan Masyarakat Desa Kadilangu Kec. Trangkil Kab. Pati Tentang Kewajiban <i>Mubeng</i> Masjid Setelah Menikah. | 47 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat <i>Mubeng</i> Masjid Setelah Menikah di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati..... | 51 |
| C. Analisis Kaidah <i>Al-‘Adah Muhakamah</i> Terhadap Adat <i>Mubeng</i> Masjid Setelah Menikah di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati | 55 |
| BAB V | 57 |
| PENUTUP..... | 57 |
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran-saran..... | 57 |
| C. Penutup | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |
| LAMPIRAN..... | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam pendapat *fuqaha* adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya tidak halal. Namun dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya suami-istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suau rumah tangga yang *sakinah* (bahagia). Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang umum berlaku bagi makhluk Allah, semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat ar-Rum ayat 21 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)²

Sebagaimana juga hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah RA.

حَدَّثَنَا هِشْمُ بْنُ عُمَارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ سُلَيْمٍ, عَنِ الضُّحَاكِ بْنِ
مُزَاحِمٍ, قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَلِكٍ, يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَقُولُ : مَنْ أَرَادَ
أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ
(روه ابن ماجه)

¹Beni Ahmad Saebani, *fiqh Munakahat1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15-16.

²Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : Departemen Agama RI, 2010), 406.

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka,” (HR Ibnu Majah).³

Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga istri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian jadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.⁴

Perkawinan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁵ Kebahagiaan dalam rumah tangga sebagai tujuan perkawinan tercermin dari kesejahteraan lahir bathin yang dirasakan oleh segenap anggota keluarga, baik suami, isteri, anak-anak, orang tua maupun mertua.⁶

Selain itu perkawinan juga merupakan penyatuan Adam yang semula berasal atau tercipta dari suatu unsur yang satu/*nafsin wakhidah* (QS. An Nisa 4, 1). Agar mendapatkan sakinah atau ketentraman jiwa raga. Suami Istri ini semula berasal dari satu unsur *nafsin* kemudian membelah menjadi dua bagian yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan perkawinan maka suami isteri dalam posisi yang sinergis dan seimbang yaitu sama-sama membutuhkan pasangannya dalam rangka memperoleh sakinah atau kenyamanan hidup. Sakinah isteri berada di suami dan sakinah suami berada di isteri. Persoalan marginalisasi, subordinasi, dan pemiskinan terhadap isteri dalam rumah tangga tidak akan terjadi apabila hakikat perkawinan ini dipahami dengan tepat oleh suami isteri dan keluarga besarnya. Suami isteri saling membutuhkan untuk memperoleh ketentraman hidup dan kesejahteraan lahir batin.⁷ Perkawinan juga menjadi pengejawantahan dari *reunifikasi* kemanusiaan. Karena laki-laki dan perempuan mempunyai kepentingan yang sama atas perkawinan

³ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Khuzuni, Sunan Ibnu Majah, (Arab Saudi, Ihya' Kutub al-Arabiyyah, 1403) Juz 1, 598.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* 1, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), 14.

⁵ Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁶ Ali Imron HS, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1, 2012), 1.

⁷ Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga*, (Buana Gender-Vol.1 Nomor 1, Januari – Juni 2016), 17.

mereka, dan oleh karena itu di dalam perkawinan seharusnya tidak diperhitungkan lagi antara kepentingan laki-laki pada satu pihak dan kepentingan perempuan pada pihak lain secara dominan apalagi *subordinat* oleh salah satu pihak. Suami isteri mempunyai satu kepentingan yang sama dalam perkawinan, satu dengan yang lain masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu dalam rumah tangga, satu dengan lainnya tidak ada *subordinasi*, perbedaan, apalagi kepentingan mutlak. Konsep perkawinan seharusnya difahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan, isteri milik suami demikian juga suami milik istri masing-masing saling memiliki dan saling menyayangi.⁸

Pernikahan memiliki beberapa tujuan dalam kehidupan yaitu memperoleh kehidupan *Sakinah Mawaddah dan Rahmah*, reproduksi, pemenuhan kebutuhan *biologis*, menjaga kehormatan, dan beribadah.⁹ Dengan demikian pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dan sakral, yang secara sederhana untuk menciptakan dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, damai, tentram dan kekal.¹⁰

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara *finansial* dan *fisikal*), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat dipengaruhi kecuali dengan menikah.

Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan (atau di sunnah kan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara *fisikal* dan *finansial*) walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.

Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriyah (yang bersifat *finansial*) maupun nafkah batiniyah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan)

⁸*Ibid.*, 18.

⁹*Ibid.*, 43.

¹⁰Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 7-9.

seksual, sementara perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan calon suami.

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya atau meninggalkannya sesuai dengan pandangan Syari'at.

Rukun beserta syarat juga sangat penting dalam sebuah pernikahan, dianggapnya sah pernikahan ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.¹¹

Seiring berkembangnya teknologi di Indonesia semakin berkembang pula syarat-syarat pernikahan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki banyak ragam baik agama maupun kebudayaannya. Kebudayaan di Jawa yang masih sangat kental dalam kehidupan bermasyarakatnya. Sakralnya sebuah pernikahan dalam kehidupan membuat masyarakat terus melestarikan adat-adat tradisi baik tradisi sebelum hari pernikahan sampai dengan hari pernikahan. Begitupula di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, sebagian besar masyarakat mempercayai adanya tradisi *mubeng* masjid sebagai tradisi wajib yang harus dilakukan setelah akad pernikahan. Mereka mepercayai bahwa *mubeng* masjid merupakan tradisi yang sangat berhubungan dengan hal-hal mistis, yang ketika tidak melakukan tradisi ini akan mendapat musibah.

Penjelasan mengenai arti perkawinan sesuai agama dan kepercayaan yang mana semuanya bertujuan sama yaitu untuk menjadi keluarga yang bahagia dan menghasilkan keturunan. Mengenai tata cara untuk melangsungkan perkawinannya, masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah atau jasmani tetapi juga unsur rohani yang mempunyai peranan penting. Hal ini sesuai dengan undang-undang perkawinan “ tidak hanya sebagai ikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan keagamaan “. ¹²

Tradisi adat *mubeng masjid* menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ketika sesudah melaksanakan prosesi akad nikah karena tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari nenek moyang mereka, karena menurut kepercayaan mereka, ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut bisa mendatangkan musibah terhadap umah tangga si pengantin untuk kedepannya.

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 107.

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2007), 7.

Alasan peneliti memilih penelitian ini sebagai obyek penelitian karena menurut peneliti tradisi *mubeng masjid* memiliki keunikan tersendiri yang hingga membuat seluruh masyarakat Desa Kadilangu melakukan tradisi ini dari dahulu sampai sekarang. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti memilih judul “**Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Adat *Mubeng* Masjid di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati**”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang diatas, pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Masyarakat Desa Kadilangu terhadap adat *mubeng* masjid setelah pernikahan dalam mempengaruhi hubungan rumah tangga yang harmonis?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *mubeng* masjid dalam pernikahan di desa Kadilangu kecamatan Trangkil kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas mengenai perkawinan adat Jawa, supaya tidak menyimpang dari pokok masalah dan sesuai dengan fokus analisis yang telah penulis rumuskan diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adat perkawinan *mubeng* masjid yang dilakukan masyarakat desa Kadilangu kecamatan Trangkil kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mubeng* masjid setelah akad nikah di desa Kadilangu

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan pemahaman pada masyarakat tentang tradisi mengitari masjid setelah akad nikah
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah *keilmuan* keilmuan Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber referensi bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji perkawinan adat khususnya di Desa Kadilangu, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.
- b. Untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas bagaimana prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dari sudut pandang hukum Islam bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.
- c. Sebagai bahan atau wacana bagi pemerhati permasalahan adat istiadat yang ada di Jawa, termasuk juga yang ada di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
- d. Pembaca dapat mengetahui faktor bagi masyarakat adanya tradisi *mubeng* masjid di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
- e. Pembaca diharapkan bisa mengambil pelajaran dari segi pendidikan Islam, karena pendidikan Islam dapat menggerakkan pola pikir dan dzikir manusia yang selanjutnya dapat diwujudkan dalam bentuk amal.¹³

2. Kegunaan praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yaitu sebagai acuan dalam kehidupan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

Jurnal Ardian Hindi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang tahun 2010 yang berjudul “Tradisi *Bergubalan* dalam perkawinan Masyarakat Muara Enim Sumatera Selatan Menurut Perspektif Islam”. Jurnal ini memfokuskan pada tradisi bergubalan yang dilakukan sebelum hari pernikahan atau disana disebut adat pelamaran gadis yang akan dinikahi.¹⁴

Skripsi Endah Kusuma W mahasiswa IAIN Salatiga tahun 2019 yang berjudul “Tradisi *Mubeng Punden* Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Puncakwangi Kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati)”. Skripsi ini membahas tentang pernikahan yang dimana si pengantin sehabis melakukan akad nikah

¹³ *ibid*

¹⁴ Ardian Hindi, Jurnal *Tradisi Bergubalan Dalam Perkawinan Masyarakat Muara Enim Sumatera Selatan Menurut Perspektif Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, vol. 1, no. 1, 2010

melakukan tradisi memutar pundensebanyak tiga kali dan di temani oleh sanak keluarga dari masing-masing pengantin sambil membawa beberapa sesaji.¹⁵

Skripsi Siti Mukaromah mahasiswa IAIN Salatiga tahun 2016 yang berjudul *Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngorombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)*. Skripsi ini menjelaskan tentang prosesi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngorombo kecamatan Plupuh kabupaten Sragen dimana prosesi perkawinannya terbagi menjadi dua, yang pertama merupakan prosesi upacara sebelum pelaksanaan upacara perkawinan, prosesi ini terdiri dari *Langkahan* atau *Ngelangkahi*, *dodol dawet*, *nebus kembar Mayang*, *Midodareni*, dan *Nyantri*. Kedua adalah prosesi pelaksanaan upacara perkawinan yang terdiri dari *Ngerik* dan *Ngrias*, Akad Nikah, *Panggih Temanten*, *Adang-adangan*, *Sindhur Binayang*, *Kacar-Kucur*, *Dhahar Kembang*, *Bupak Kawah*, *Sungkeman*, *Resepsi*, *Hiburan Temanten*, *Pengajian Temanten*¹⁶

Skripsi Didi Nahtadi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 yang berjudul "Tradisi *Ayun* Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang". Tradisi ini membahas mengenai tradisi pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki saudara sudah meninggal dan tradisi ini diharapkan agar si pengantin tidak mengikuti jejak saudaranya tersebut.¹⁷

Skripsi Nurul Hidayah mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga yang berjudul "Tradisi Pingit Pengantin dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Ds. Klangkingan Kec. Klego Kab. Boyolali)". Skripsi ini membahas mengenai adat pingit pengantin dimana pasangan pengantin tidak boleh bertemu sampai akad pernikahan. Berumuskan masalah tiga yaitu, apa yang dimaksud tradisi pingit dan bagaimana pandangan masyarakat dan pandangan hukum Islam.¹⁸

Penelusuran yang telah penulis lakukan untuk mencari berbagai literatur yang membahas mengenai adat pernikahan yang masih dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia, belum ada yang membahas mengenai tradisi *mubeng* masjid setelah akad nikah berlangsung. Dalam penelitian ini memfokuskan bagaimana proses pelaksanaan adat

¹⁵ Endah Kusuma, *Tradisi Mubeng Punden Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Puncakwangi Kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati)*, Skripsi IAIN Salatiga, 2019

¹⁶ Siti Mukaromah, *Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngorombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)*, Skripsi IAIN Salatiga, 2016

¹⁷ Didi Nahtadi, *Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

¹⁸ Nurul Hidayah, *Tradisi Pingit Pengantin dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Ds. Klangkingan Kec. Klego Kab. Boyolali)*, Skripsi IAIN Salatiga, 2015

mubeng masjid sesuai akad nikah pada prosesi pernikahan masyarakat desa Kadilangu dan mengungkap makna dari prosesi tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode sebagai usaha untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, menganalisis dan menyimpulkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁹

Adapun metode-metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum nondoktrinal. Penelitian nondoktrinal adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan *variabel-variabel* social yang lain.²⁰ Atau jenis penelitian yang bersifat lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan *survei*.²¹ Dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari masyarakat langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *non-doktrinal* maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *empiris* atau pendekatan sosial, pendekatan *empiris* atau pendekatan sosial adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Jadi peneliti secara langsung terjun kelapangan untuk mengumpulkan data. Kemudian dari data yang dikumpulkan maka dapat diketahui apakah hukum yang diatur di dalam peundangan atau teori-teori yang diuraikan dalam kepustakaan hukum,

¹⁹ Cholid Nabuko & Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, 2.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta 2006, 133

²¹ Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, Medan: IAIN Press, 1993, 12.

benar-benar berlaku dalam kenyataan ataukah belum berlaku, tidak berlaku, terjadi penyimpangan, telah berubah dan sebagainya.²²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti itu akan dilakukan. Dalam penelitian penulis akan meneliti di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

4. Sumber Data

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Dan ini dapat dari perilaku atau peristiwa-peristiwa yang diamati seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung di dapat dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu di desa Kadilangu kecamatan Trangkil kabupaten Pati tentang tradisi mubeng masjid. Cara yang digunakan untuk memperoleh data adalah menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, informasi yang di dapat dari tempat yang menjadi obyek penelitian, yaitu masyarakat dan tokoh agama di Desa Kadilangu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk foto, laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.²³Data yang diperoleh yaitu dengan melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber, Al-Qur'an, *hadist*, buku-buku jurnal foto atau penelitian sebelumnya dan literature sebagai materi yang ada.

5. Prosedur Pengumpulam Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, oleh karena itu penelitian harus pandai dalam mengumpulkan data, sehingga yang diperoleh valid. Pengumpulan data merupakan prosedur yang standar dan sistematis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.²⁴

a. Observasi Lapangan

²² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 106.

²³ *Ibid.*, 106.

²⁴ *Ibid.*, 107.

Observasi adalah studi yang disengaja, sistematis tentang fenomena sosial dengan jalan pengamatan. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.²⁵ Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara keseimbangan terhadap responden di lapangan guna mendapatkan dua mengenai pelaksanaan tradisi *mubeng* masjid di tinjau dalam perspektif hukum Islam di desa Kadilangu kecamatan Trangkil kabupaten Pati.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis mengadakan wawancara kepada masyarakat Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Disini saya mewawancarai empat orang yaitu bapak Subhan sebagai salah satu tokoh aparat desa, lalu dengan Bapak Murtaji sebagai tokoh agama desa, lalu dengan mbak Rifqoh sebagai salah satu pengantin yang baru saja melakukan adat *mubeng* masjid, dan yang terakhir mas Raffi sebagai salah satu masyarakat awam yang saya mintai keterangan juga terkait adat *mubeng* masjid ini.

c. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan metode dokumentasi berupa, catatan harian, laporan, foto, wawancara, dan lain sebagainya.²⁷ Dalam dokumen data yang didapatkan adalah data statistik di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

6. Analisis Data

Karena banyaknya data yang diperoleh maka peneliti perlu mengelompokkan data-data yang diperoleh. Mulai dari catatan lapangan, hasil wawancara, hasil diskusi serta telaah pustaka. Setelah semua data terkumpulkan maka peneliti akan menganalisis semua data dengan menggunakan metode deskripsi *kualitatif*, yaitu teknik menggambarkan seluruh aspek pada peneliti yang ada, sehingga bisa mendapatkan gambaran antara yang seharusnya terjadi.²⁸ Dengan cara tersebut peneliti dapat mengetahui kenapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Maka peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah sedemikian keadaanya.

²⁵ Abu dan Chalid Narbuko, *Matodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 37.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 317.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktis*, (Jakarta: PT . Bumi Aksara, 2013), 175.

²⁸ Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan Skripsi Tesis dan Desertasi untuk Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Elmatara, 2015), 165.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Suatu penelitian validitas dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian. Sehingga untuk menentukan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu perbandingan terhadap data itu.²⁹ Dalam hal ini penulis melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data-data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang sesuai fakta-fakta yang ditemui di lapangan dengan data sekunder yang diperoleh dari buku dan literasi lainnya, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan untuk diambil sebuah kesimpulan.

8. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam metode penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Tahap sebelum lapangan, yaitu hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian mengajukan surat izin penelitian, menetapkan fokus penelitian dan sebagainya yang harus dipenuhi sebelum melakukan penelitian.
- b. Tahap pekerja lapangan, yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang diperlukan, seperti wawancara kepada informan, melakukan observasi dan dokumentasi.
- c. Tahap analisis data, apabila semua data telah berkumpul dan dirasa cukup maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut dan menggambarkan hasil penelitian sehingga bisa memberi arti pada objek yang diteliti.
- d. Tahap penulisan laporan, yaitu jika semua data telah terkumpulkan dan telah dianalisis kepada pembimbing maka yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah menulis hasil penelitian tersebut sesuai dengan penulis yang telah ditentukan

²⁹ Lexy, J. Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT . Remaja Roesdakarya, 2003), 288.

³⁰ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 176.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan disusun menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu. Adapun penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang merupakan garis-garis besar pembahasan yang berisi penjelasan secara umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan pendahuluan ini pembaca dapat mengetahui latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II pernikahan dan hukum Islam membahas teori-teori yang terkait dengan tinjauan umum mengenai tradisi *mubeng* masjid, pernikahan dan hukum Islam.

Bab III hasil penelitian pembahasan mengenai gambaran umum dan hasil penelitian tentang tradisi *mubeng* masjid di desa Kadilangu kecamatan Trangkil kabupaten Pati.

Bab IV berisi analisis hasil penelitian yang membahas tentang tradisi *mubeng* masjid di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial dalam kehidupan manusia yang menjadi sunah Nabi. Secara umum Islam melegalisasi adanya interaksi sosial tanpa membedakan jenis kelamin, suku dan bangsa. Bahkan perbedaan agamapun tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menjalin hubungan kerja sama, apalagi menjadikan sikap tidak bersahabat. Al-Qur'an tidak melarang seorang muslim untuk berbuat baik dan tidak memberikan sebagian hartanya untuk siapapun selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dengan motivasi agama atau mengusir kaum muslimin dari negeri kita. Ini berarti Islam tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin interaksi sosial.³¹

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³²

Sedangkan menurut bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.³³

Dan juga pengertian nikah diterangkan oleh pakar fiqih dalam kitab salaf yaitu kitab *Fathul Wahab*. Nikah secara etimologi adalah dari kata *الضم* dan *الوطء* dan secara terminologi nikah adalah suatu akad yang mengandung diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya, dan nikah itu secara hakikat adalah akad dan secara majaz adalah hubungan badan menurut pendapat yang *shahih*.³⁴

³¹ Syam'ani Sya'roni, *Makna Ahl-Kitab Dalam Konteks Perkawinan Muslim dan Ahl-Kitab*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, volume 23, Nomor 1, April 2013, 22-23.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2007), 1.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

³⁴ Syekh Zakariyya al-Anshori, *Fathul Wahab Jilid 2* (Beirut: Dar al Fikr, 1994), Cet 1, 38.

Pada dasarnya perkawinan sendiri menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu:

- a) Perkawinan harus dilaksanakan sesuai syarat dan
- b) prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara)
- c) Dan hukum agama, yang artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut Undang-Undang Negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut dianggap tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, dimana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pencatatan ini, juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut.³⁵ Hal itu tentunya berbeda dengan pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat:

1. Pengertian Perkawinan Menurut Islam

Menurut Istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³⁶

Sedangkan Zakiyah Daradjat, mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.³⁷ Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Daradjat: Akad yang memberikan *faidah* hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³⁸

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2.

³⁶ Muhammad bin Ismail al-Khalaniy, *Subulul as-Salam Jilid 3* (Bandung: Dahlan, t.t), 109.

³⁷ Muhammad bin Ismail al-Khalaniy, *Subulul as-salam Jilid 3* (Bandung: Dahlan, t.t), 8.

³⁸ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

Dalam pengertian perkawinan ada beberapa pendapat satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lainnya.

Menurut ulama' *Syafi'iyah* adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau kesenangan dari pasangannya.³⁹ Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar sukarela atau keridhaan keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Perkawinan sendiri dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al 'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.

Syari'at Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama utama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Ketika bahtera rumah tangga sudah terbangun kuat dan didirikan dengan dasar yang sehat dan pondasi yang sangat kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera.

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa di sebut *Majaz* adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah *wati'* akad buka *wat'un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki mikah adalah akad dan secara *majaz* nikah adalah *wat'un* sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad yang dijelaskan oleh al-qur'an dan hadist, antara lain adalah firman Allah SWT. pendapat ini adalah

³⁹ Soemiyati, *hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta; Liberti Yogyakarta, 1998), 10.

pendapat yang paling diterima atau yang paling unggul dikalangan golongan *syafi'iyah* dan imam *malikiyyah*. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *wati'* karena terkadang nikah itu di katakan akad dan terkadang di artikan *wat'un* (hubungan intim).⁴⁰

Sedangkan dilihat dari Kompilasi Hukum Islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghollidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴¹

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya:

الرَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلُّ
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki”.

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

"Nikah menurut syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Dari dua pengaturan tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungannya antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula di larang menjadi halal.⁴² Dari beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan tersebut banyak beberapa pendapat yang satu sama yang lain berbeda tetapi perbedaan tersebut sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Perbedaan

⁴⁰ Abd. Rahman, *Fiqh 'ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV, 7.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, 7.

⁴² Ghazali Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*: (Kencana Prenada Media Group, 2006), 9.

tersebut hanya keinginan untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan di pihak yang lain.⁴³

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut Hukum Adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam perkawinan adat itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.⁴⁴

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya pelamaran yang merupakan "*rusan sanak*" (hubungan anak-anak) dan "*rasan tuha*" (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri).⁴⁵ Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.⁴⁶

Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju pada "*rechtsvardigeordeningsamenlebing*".⁴⁷

Pernikahan dalam hukum pernikahan adat diberbagai daerah di Indonesia dalam penyelenggaraannya tidaklah sama terdapat perbedaan adat istiadat atau pengaruh agama dalam pelaksanaan adat pernikahan. Pelaksanaanya juga berbeda, ada yang

⁴³ Soemati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta:liberty, 1982), 67.

⁴⁴ Wingjodipoero Soerojo, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 122.

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, 8.

⁴⁶ Imam Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007, 107.

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia 1876), 11.

sederhana dan ada yang besar-besaran tergantung kondisi keuangan dan status sosial mereka.⁴⁸

Dalam kebudayaan Jawa upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun menurut yang mempunyai maksud dan tujuan agar sebuah perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari. Kebudayaan Jawa sendiri telah berinteraksi dengan norma-norma agama sehingga perkawinan adat Jawa merupakan suatu upacara tradisional keagamaan yang didalam pelaksanaannya terdapat norma-norma agama. Pada perayaan adat Jawa dipercaya mendatangkan suatu pengaruh yang kuat berkenaan dengan kehidupan sosial budaya. Nilai-nilai keagamaan pada tradisi perkawinan adat Jawa adalah untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah di beri berkah, rahmat serta pertolongan dimasa sekarang atau yang akan datang.⁴⁹

Sedangkan Menurut Prof. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M. bilamana hukum adat akan dipelajari sebagai suatu bidang studi maka sudah barang tentu haruslah dibedakan antara adat dengan hukum adat itu sendiri. Meskipun sulit untuk memberikan perbedaan diantara keduanya dikarenakan antara adat dengan hukum adat sama-sama merupakan unsur pembentuk yang menghasilkan mekanisme pengendalian sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat adat. Akan tetapi bukanlah menjadi suatu hal yang tidak dapat dilakukan pembeda antara hukum adat dengan adat bilamana mengetahui definisi antara adat dengan hukum adat secara ilmiah. Karena ketika mengetahui definisi dari adat dan hukum adat secara komprehensif dapatlah pula ditemukan tujuan beserta ciri-ciri yang menjadikan hukum adat memiliki suatu identitas yang membedakannya dari adat. Sehingga dapatlah mulai terlihat secara jelas perbedaan antara adat dengan hukum adat.⁵⁰

Dalam literatur Pokok-Pokok Hukum Adat karya Soerjono Soekanto terdapat penjelasan mengenai perbedaan adat dan hukum adat menurut seorang Sarjana Antropologi yaitu Bronislaw Malinowski yang mengemukakan bahwa pada dasarnya perbedaan Hukum Adat dengan Adat didasarkan pada dua kriteria. Kriteria yang pertama yaitu terletak pada sumber sanksinya sedangkan kriteria kedua yaitu adalah pada pelaksanaannya. Dalam adat sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah berasal dari para warga masyarakat itu sendiri baik secara individu maupun secara kelompok.

⁴⁸ Hilman Hardikusuma *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti 1990), 97-109.

⁴⁹ <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/article/view/2427>, diakses 19 oktober 2020

⁵⁰ Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. (Bandung: Refika Aditama 2010),108.

Sehingga sanksi yang timbul dari pelanggaran terhadap adat biasanya lebih ringan karena berupa cemoohan dari orang lain baik perorangan maupun secara kelompok. Berbeda halnya dengan sumber sanksi beserta pelaksanaannya yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap hukum adat dimana hukum adat itu sendiri menurut Leopold Pospisil pada dasarnya berasal dari suatu wewenang “attribute of authority” dimana hukum merupakan putusan-putusan melalui suatu mekanisme yang diberi kuasa dan pengaruh dalam masyarakat. Sanksi atau yang disebut juga dengan “attribute of sanction” yang dibuat dari putusan para pihak yang berkuasa disini adalah sanksi jasmaniah sekaligus juga sanksi rohani yaitu sanksi yang menimbulkan rasa takut, malu dan perasaan-perasaan lainnya.⁵¹

B. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam

Yaitu meliputi al-qur'an dan al-hadist:

1. Al-Qur'an

Ada beberapa syarat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti pernikahan yang memiliki dasar hukum yang kuat didalam Al-Qur'an. Yaitu firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekusaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS: Ar-Rum: 21)⁵²

Sedangkan dalam surah An-Nahl Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”(QS An-Nahl: 72)⁵³

⁵¹ Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi.* (Malang: UB Press 2011), 56-55

⁵² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

⁵³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 274.

2. Hadist

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (رواه ابن ماجه)

“Nabi SAW Bersabda : “nikah itu sunnahku, maka siapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku”⁵⁴(HR: Ibnu Majah)

C. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.⁵⁵ Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu sendiri. Sedangkan rukun sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatannya menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan dari bagian persyaratan nikah. Oleh karena itu persyaratan nikah mengacu pada rukunnya, atau persyaratan nikah itu bertalian dengan keberadaan rukun itu sendiri.⁵⁶ Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada 2 (dua) sebagai berikut:⁵⁷

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi, artinya kedua calon pengantin adalah orang yang sah untuk dinikahi.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Menurut jumhur ulama' rukun pernikahan itu ada 5 (lima), dan masing-masing mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun syarat dari rukun tersebut adalah.⁵⁸

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki

⁵⁴ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Khuzuni, *Sunan Ibnu Majah*, 592.

⁵⁵ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

⁵⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 82.

⁵⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 63.

⁵⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilm, 2014), 10.

- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

Sedangkan syarat-syarat bagi calon isteri di antaranya adalah:

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

Adanya wali nikah dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Sedangkan syarat-syarat bagi wali nikah adalah:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak dapat halangan perwaliannya

Apabila yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk maka perkawinan tidak sah, karena mereka dipandang seperti tidak ada.⁵⁹ Dan bagi orang yang buta, tuli, atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad secara yaqin dan pasti.⁶⁰ Sedangkan syarat-syarat Ijab yaitu:

- a) Pernikahan hendaklah tepat
- b) Tidak boleh menggunakan sindiran
- c) Diucapkan wali atau wakilnya
- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti *mut'ah*
- e) Tidak dikatakan *taklit* (tidak sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafalkan)

Sedangkan syarat-syarat *Qobul* yaitu:

- a) Ucapannya seperti ucapan Ijab
- b) Tidak berkata sindiran
- c) Dilafalkan oleh calon suaminya

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000),90.

⁶⁰ M. Bagir, *Al Husbi Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002),71.

- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti *mut'ah*
- e) Tidak dikatakan *taklit* (tiada sebutan prasyarat sewaktu Ijab dilafadkan)
- f) Menyebut nama isteri
- g) Tidak di selangi oleh kata lain

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) syarat sahnya perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

Sedangkan rukun perkawinan dalam hukum Islam dikatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Dalam hukum Islam (*fiqih munakahat*), para ulama' mazhab berbeda pandangan menentukan rukun perkawinan, yang mana didasarkan pada ijtihadnya masing-masing. Sebagaimana tertuang dalam KHI dan fiqih munakahat. Menurut Imam Syafi'i rukun perkawinan itu ada lima macam yaitu :

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Wali
- 3) Dua orang saksi
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rukun perkawinan itu adalah:

- a) Wali dari pihak perempuan
- b) Mahar (maskawin)
- c) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- d) Sighat akad nikah

Dari Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa yang termasuk kedalam perkawinan itu:

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2007), 2.

- a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Wali
- c) Ijab dan Qabul

Berbeda dengan Imam Hanafi bahwa rukun perkawinan hanyalah ijab dan qabul. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam KHI pasal 14 yang termasuk dalam rukun nikah adalah:

- a) Calon suami
- b) Calon Isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Qabul⁶²

Dari perkawinan diatas dapat dirincikan beserta dengan syarat perkawinan adalah:

- a) Syarat-syarat calon suami

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:⁶³

- 1) Calon suami beragama Islam

Dalam perkawina Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan calon suami beragama Islam, sebagaimana terdapat nash dalam Al-qur'an yang mengharapkan wanita muslim dengan laki-laki non muslim.

- 2) Jelas calon suami harus laki-laki

Kejelasan bahwa calon suami adalah laki-laki untuk memenuhi konsep dan tujuan perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan di lakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, selain itu dalam pelaksanaan hukum perikat islam dapat berjalan dengan lancar terkait dengan hak kewajiban dan ketentuan masing-masing hukumnya.

- 3) Orangnya diketahui dan tertentu

Adalah perkawinan harus dilaksanakan dengan orang tertentu dan jelas diketahui wujud dan keberadaanya.

- 4) Calon mempelai laki-laki harus halal untuk kawin dengan calon istri

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 338.

⁶³ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 50-56.

Persyaratan ini di perlukan untuk melandasi agar pelaksanaan perkawinan bukan merupakan pelanggaran hukum atas haramnya menikah dengan wanita yang ada hubungan maheram yang berimplikasi perkawinan terlarang.

5) Calon suami mengetahui bahwa calon istri adalah halal baginya

6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu

Prinsip pada hukum perikatan di dasarkan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan dengan paksaan, demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum yang harus di jalankan dengan kerelaan pelakunya dalam hal ini adalah calon suami.

7) Tidak sedang melakukan ihram

Orang yang sedang melakukan ihram dilarang melaksanakan perkawinan atau mengawinkan atau melamar.

8) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri

Keharaman mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri merupakan syara' yang terdapat dalam surat An-nisa' ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersuadara, kecuali yang terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (QS: An-Nisa': 23)

9) Tidak sedang mempunyai istri empat

Keharaman untuk mempunyai istri lebih dari empat terdapat dalam QS. An-nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

“dan jika kamu kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu sayangi dua, tiga, empat” (QS: An-Nisa': 3)

D. Tujuan dan Prinsip Perkawinan

Perkawinan zaman dulu banyak yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua, meningkatkan taraf hidup dan menghasilkan keturunan, sehingga tidak sedikit di

kalangan masyarakat yang menerima adanya praktik perjudohan. Perjudohan merupakan hal yang lumrah terjadi karena perempuan, pada saat itu kurang mempunyai pengetahuan yang baik tentang perkawinan. Tetapi pada zaman sekarang sudah tidak lagi adanya deskriminasi di bidang pendidikan pada perempuan, sehingga pendidikan dan pengetahuan perempuan semakin mengalami peningkatan. Emansipasi pada perempuan menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban dalam perkawinan, bahkan dengan pendidikan yang tinggi banyak perempuan yang menginginkan berkarir untuk dapat meraih masa depannya.

Keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat tercipta apabila masing-masing anggota keluarga paham dan mengetahui tugas-tugas dalam keluarga. Adanya pemahaman akan tugas dari masing-masing anggota keluarga akan mampu membentuk sebuah keluarga yang selaras, serasi dan seimbang. Perkawinan menjadi sesuatu hal yang memiliki makna luas bukan sekedar sebagai bentuk penyatuan antara dua belah pihak yang melakukan perkawinan. Ketika dua manusia disatukan dalam ikatan perkawinan, hingga menjadi suami isteri yang sah maka secara otomatis akan terbentuk konsep hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan lantas menjadi bagian hubungan sosial manusia dalam masyarakat, yang terjadi atas dasar berbagai kepentingan dan tujuan yang sifatnya personal dan diikuti pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosial.⁶⁴ Dan prinsip perkawinan idealnya yaitu:

1. Perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
2. Perkawinan dimana laki-laki dan perempuan mempunyai visi dan misi yang sama untuk membentuk sebuah keluarga, dari segi financial sudah mempunyai kemampuan dan kematangan, ketika menikah dengan pasangan bukan hanya saya dan pasangan yang bahagia, tapi keluarga besar, lingkungan juga bahagia.⁶⁵

Sedangkan dalam agama Islam menganjurkan menikah karena mempunyai tujuan yang besar bagi pelakunya, yaitu:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak bisa memuaskan, maka banyak manusia mengalami guncangan dan kacau sehingga menerobos jalan yang jahat. Dan kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan yang sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.

⁶⁴ Lindha Pradhpti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, *PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Analisa Sosiologi vol. April 2015, 82-83.

⁶⁵ *Ibid.*

- b. Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang dalam Islam sangat di perhatikan.
- c. Selanjutnya naluri kebabakan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia.
- d. Menyadari rasa tanggung jawab sebagai suami dan istri akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggung jawabnya.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga sedangkan yang lainnya mencari nafkah.
- f. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan.⁶⁶

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuannya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum lahir, umat Islam di Indonesia menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hukum perkawinannya. Hukum Islam yang telah diresepsike dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (ISR), khususnya pasal 163, yang membedakan tiga golongan penduduk, yaitu

- a. Golongan eropa termasuk jepang
- b. Golongan pribumi/warga asli Indonesia
- c. Golongan timur asing⁶⁷

Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam yang merasa di kebiri oleh dominasi fiqih klasik atau *konvensiaonal* yang telah mendapatkan pengakuan dari ISR, kaum perempuan mereflesikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan.

Arso Sosroatmojo mencatat sejak kongres perempuan Indonesia pada tahun 1928, diadakan forum yang membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan umat Islam, seperti perkawinan paksa, perkawinan anak di bawah umur, poligami dan talak yang sewenang-wenang. Berdasarkan hal tersebut, kaum perempuan mendesak

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, Juz VI. 21.

⁶⁷ Lihat Daniel S.Lev, *Peradilan Agama Di Indonesia*, ahli bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: intermasa, 1980), 32-34.

untuk di bentuknya suatu perundang-undangan yang dapat melindungi kaum perempuan dalam perkawinan, yang hak-hak dan kewajibannya tidak diatur dalam hukum tertulis.⁶⁸

Hukum tertulis yang dimaksud jelas hukum positif yang dapat diberlakukan dan diterapkan secara pasti, terutama bagi hakim yang menyelesaikan perkara, juga sebagai pedoman masyarakat luas dalam melakukan tindakan hukum, sehingga jika terjadi pelanggaran hak orang lain dapat dilakukan tindakan hukum yang sifatnya mengikat secara pasti.⁶⁹

Setelah Indonesia merdeka, langkah yang dilakukan pemerintah antara lain mengeluarkan Undang-Undang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk pada tahun 1946. Disusul dengan peraturan Menteri Agama mengenai Wali Hakim dan tata cara pemeriksaan fasid nikah, talak dan rujuk dipengadilan agama. Adapun Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum Islam, yaitu:

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus dihindarkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.⁷⁰

Sedangkan asas-asas dan prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

⁶⁸ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 9.

⁶⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

⁷⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 5.

2. Dalam Undang-Undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-Undang menganut asas *monogami*, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-Undang menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dalam dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.⁷¹

Menurut Arso Sosro Admojo dan Wasit Aulawi menyederhanakan prinsip-prinsip perkawinan menjadi 6 prinsip yaitu:

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 1-14.

- a) Azas sukarela
- b) Partisipasi keluarga
- c) Perceraian dipersulit
- d) Poligami dibatasi secara ketat
- e) Kematangan calon mempelai
- f) Memperbaiki derajat kaum wanita⁷²

Sedangkan menurut Musdah Mulia bahwa prinsip perkawinan ada empat yang di dasarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu :

- a. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini pada dasarnya merupakan kritikan bagi tradisi atau tradisi kebudayaan arab yang memposisikan wanita sebagai kaum yang lemah, yang pada akhirnya si wanita tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu kebebasan memilih jodoh hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam itu sendiri.

- b. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah ar-rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mencapai ridha Allah disamping untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia.

- c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini juga di dasarkan pada firman Allah pada surat Al-Baqoroh ayat 187, bahwa istri-istri adalah pakaian bagi suami begitupun sebaliknya. Selain itu perkawinan juga dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi sebab Allah SWT menciptakan manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan.

- d. Prinsip *mu'asarah bi alma'ruf*

Prinsip ini juga didasarkan pada firman Allah SWT pada surah An-nisa' ayat 19, yang memerintahkan bahwa setiap laki-laki agar memperlakukan istrinya dengan ma'ruf dengan kata lain pengayoman serta-serta penghargaan bagi perempuan.⁷³

Menurut syekh Abu Bakar Syatho dalam kitab fiqihnya dan beliau menukil dari syekh sulaiman jamal dalam kitab hasyiah al jamal, bahwasanya menikahi perempuan yang masih mempunyai hubungan darah yang jauh atau kerabat jauh itu lebih utama daripada menikahi wanita yang tidak ada hubungan darah, karena sesungguhnya tujuan nikah adalah

⁷² Arso Sosro Atmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 35.

⁷³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), 11-17.

untuk menyambung *Qobilah-qobilah* untuk tujuan mempersatukan, sedangkan tujuan tersebut tidak di temukan dalam nikah dengan kerabat dekat.⁷⁴

Dari prinsip-prinsip yang ada di atas dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dibina berdasarkan prinsip yang ada akan terwujud sebuah rumah tangga atau keluarga yang kuat dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sehingga terbentuklah masyarakat keluarga yang nyaman dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh agama dan perundang-undangan yang ada.

E. Tinjauan Umum Tentang Adat Perkawinan Dalam Hukum Fiqih

1. Pengertian *Al- 'urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya 'rifu*, yang berarti sesuatu yang di kenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, keberurutan, pengakuan dan kesabaran.⁷⁵ Secara terminologi *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.⁷⁶ Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh kelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf* begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun mereka bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum *khamar* dan seks bebas, yang sudah menjadi tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa di latagorikan sebagai *al- 'urf*.

Menurut Abdul Wahab Khallaf *'urf* adalah apa saja yang dibiaskan masyarakat, serta di jalankan sesuai aturan, baik berupa perkataan dan perbuatan atau meninggalkan suatu perkara yang dilarang oleh agama.⁷⁷ Berdasarkan pengertian *'urf* yang di sampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *'urf* memiliki pengertian yang sama dengan adat.

Di samping itu, dari definisi adat dan *'urf* sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara *etimologis*, istilah Al-adat terbentuk dari mashdar *Al-Aud* dan *Al-Mu'awadah* yang artinya adalah “Pengulangan kembali”, sedang kata *Al- 'Urf* terbentuk dari kata mashdar *Al-Muta'aruf*, yang artinya ialah “saling mengetahui”.

⁷⁴ Syekh Abu Bakar Syatho, *I'nanh At Tholibin*, Juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Cet 1, 313.

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Usul al-Fiqh al-Fiqh al-Islamy*, Vol. II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), Cet, 16, 104.

⁷⁶ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al- 'Urf al-Addah Fi Ra'yi al-Fuqaha'*, (Kairo: Dar al-Basair, 2004), 28; 'Adil bin 'Abd al-Qodir bin Muhammad Waliy Qutah, *al- 'Urf*, 89.

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islamy Fima La Nassa Fihi*, (Kuwait: Dar al-Qalam Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993), Cet 1, 147.

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tentram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah *muta'aruf*, dan saat ini pulalah, adat berubah menjadi *'urf* (*haqiqat 'urfiyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tentram di dalam hati, kemudian menjadi *'urf*.

Oleh karena itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *'urf* memiliki perbedaan prinsipil, artinya antara *'urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Sekalipun begitu, para ahli hukum Islam tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana *'urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori *'urf*. Sedang Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.⁷⁸

2. Kedudukan '*Urf* Sebagai Dalil *Syara*'

Para ulama' sepakat bahwa *'urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama makkiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama' kufah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qodim* dan *qaul jadidnya*, ada satu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau berada di Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu hujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.⁷⁹ Dalam pemakaian *'urf* sendiri ada beberapa syarat, yaitu:

- a. '*Urf* tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. '*Urf* tidak boleh digunakan apabila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. '*Urf* bisa digunakan apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

⁷⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, cet I, (Semarang : Toha Putra Group, 1994), 123.

⁷⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Putaka Amani), 118-119.

Sedangkan untuk mengetahui kedudukan adat atau *'urf* sebagai salah satu patokan hukum, *fuqoha* menganggapnya sebagai dalil hukum. yaitu:

- a. Abu Hanifah: *al-qur'an, Assunah, Ijma', qiyas, Ihtisan* dan *'Urf* masyarakat.
- b. Imam Malik: *al-qur'an, As-sunnah, Ijma', qiyas, Ihtisan, istishab, masalahah mursalah, saddu syariah dan 'urf.*
- c. *Malikiyah* membagi adat kebiasaan menjadi 3 (tiga):
 - 1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran yang menunjukkan.
 - 2) Jika mengamalkan berarti, mengamalkan yang di larang atau mengabaikan *syara'*.
 - 3) Yang tidak larang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.

Imam Syafi'i tidak mempergunakan *'urf* atau adat sebagai dalil, karena beliau berpegang pada *Al-Qur'an, As Sunnah, ijma'* dan ijtihad yang hanya di batasi *qiyas* saja. Imam Suyuthi menerangkan dalam kitabnya *Asybah Wannadhoir* bahwa apabila *'urf* bertentangan dengan *syara'* itu ada dua macam. Pertama, apabila *syara'* tersebut tidak berhubungan dengan suatu hukum, maka didahulukan menggunakan *'urf*. kedua, *syara'* berhubungan dengan suatu hukum maka hukum lebih di dahulukan daripada *'urf*.⁸⁰

3. Macam-macam *'urf*

Para ulama' ushul fiqih membagi ragam *'urf* dari tiga perspektif yaitu :

- a) Dari sisi bentuknya/sifatnya, *'urf* di bagi menjadi dua :
 - 1) *'urf lafzhi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan itu mempunyai arti lain.
 - 2) *'urf mali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'amalah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qobul, yang itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.
- b) Dari segi ucapannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat *'urf* juga di bagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) *'urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas didalam masyarakat dan diseluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *'urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sudah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat *'urf* itu bisa disebut dengan *'urf amm* atau tidak.

⁸⁰ Syekh Abdurrahman Asy-Suyuthi, *Asybah Wa Nadhoir*, (Beirut: Dar al-Ilmiah., 1990), Cet 1, 93.

- 2) *'urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama' ushul fiqh tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'urf* yang khusus ini.
- c) Sedangkan di tinjau dari keabsahan menurut syariatnya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) *'urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-qur'an ataupun as sunah nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat bagi mereka.
 - 2) *'urf Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara', seperti praktek riba yang sudah menyebar luas di kalangan masyarakat arab sebelum Islam datang, atau juga meminum-minum keras, setelah datangnya agama Islam, maka *'urf- 'urf* yang seperti ini di tentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung.⁸¹

4. Syarat-Syarat Penggunaan *'Urf* sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam

Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang baik. Untuk itu para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'Urf* itu tidak berlaku

⁸¹ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al 'urf wa al- 'adah fi ra'y al fuqaha'*, (Kairo: lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1974), 17-21.

lagi atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan, 'urf atau adat kebiasaan tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan, 'urf itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

- d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam syara'.
- e. Dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.⁸² 'Urf yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 90:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS: Al-Maidah: 90).⁸³

Apabila dengan mengamalkan 'urf tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka 'urf tersebut dapat dipergunakan.

Dengan persyaratan tersebut diatas para ulama' memperbolehkan penggunaan al-'Urf sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan *teologis*, dan *sosio-historis-antropologis*, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara al-'Urf dengan nash al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama' yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan al-'Urf sebagai sumber hukum. apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya *otoritarianisme* di kalangan umat Islam. Tetapi keyakinan bahwa al-Qur'an, yang bersifat abadi itu sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.

5. Adat

⁸² Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, ASAS, Vol. 7, No.1 Januari 2015, 32.

⁸³ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 123.

Jika ditinjau dari kesamaan makna, adat identik dengan tradisi dan ritual yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Kata ritual menurut Gluckman adalah kategori upacara yang lebih terbatas, tetapi secara simbolis lebih kompleks, karena ritual menyangkal urusan sosial dan psikologis yang lebih dalam. Lebih jauh ritual dicirikan mengacu pada sifat dan tujuan yang mistis atau religius.⁸⁴

Dalam penggunaan kedua kata tersebut, bagi masyarakat muslim terdapat sedikit perbedaan. Adat biasanya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan ritual atau tradisi adalah tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat.⁸⁵

Adat itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah diyakini dan diamalkan ajarannya oleh suatu bangsa kemudian melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha dan Islam.

Adat merupakan tata tertib dalam kehidupan yang mencakup segala aspek yang telah diatur oleh adat seperti bertani, berternak, bertingkah laku, bergaul dan sebagainya. Itu semua ada aturan dalam adat. Selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁸⁶

6. *Al-‘Adatul Muhakkamah*

Kata kaidah memiliki arti suatu ketentuan umum/universal yang dapat diplikasikan kepada seluruh bagian-bagiannya dan ketentuan dari bagian-bagian tersebut yang dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum itu.⁸⁷

Salah satu kaidah fiqh adalah Kaidah *Al-‘adatul Muhakamah* (adat adalah hukum). Secara bahasa, *Al-‘adah* diambil dari kata *Al-‘aud* atau *al-mu’awwadah* yang artinya berulang. Oleh karena itu, secara bahasa *al-‘adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Secara terminologi, *‘Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu

⁸⁴ Tsuwaibah, et.al, *Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana* (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2011), 44.

⁸⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), 1208.

⁸⁶ Sanuri Majana, “*Perkawinan Beleket Menurut adat Rejang Lebong ditinjau dari Hukum Islam.*” (QIYAS Vol. 2, no. 1 2017), 56.

⁸⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 118.

telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Ringkasnya kata *al-adah* itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁸⁸

7. Persamaan Dan Perbedaan '*Adah* Dengan '*Urf*

a. Persamaan '*Adah* dan '*Urf*

Ulama yang cenderung menyamakan antara '*Urf* dengan '*Adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara '*Urf* dan '*Adah*, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁸⁹

b. Perbedaan '*Adah* dan '*Urf*

Para ulama' yang membedakan antara '*Urf* dengan '*Adah* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- 1) Bahwa '*Adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan '*Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan '*Urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
- 2) '*Adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan '*Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.⁹⁰
- 3) '*Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi '*Adah* tersebut, sedangkan '*Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi '*Urf*.⁹¹

Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni '*Urf* dan adat. Dalam hal tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan

⁸⁸ Saiful Jazil, "*Al-Adah Muhakkamah, Adah dan Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam*", Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, tth). 322.

⁸⁹ Amir Syariffudin, 364.

⁹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),138-139.

⁹¹ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁹²

⁹² Amir Syariffudin, *Ushul Fiqih*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2009), 388.

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA KADILANGU DAN TRADISI ADAT MUBENG MASJID
SETELAH MELAKUKAN PERNIKAHAN
DI DESA KADILANGU KEC. TRANGKIL KAB. PATI

A. Gambaran Umum Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

a. Kondisi umum Desa Kadilangu

Kadilangu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Trangkil merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Trangkil terletak kurang lebih 11 km ke arah utara kota Pati, terletak di ketinggian antara 1-36 meter dpl. Wilayah Kecamatan Trangkil terdiri dari tanah *Regasol*, *Latosol* dan sebagian lagi berjenis *Red Yellow mediteran*. Dengan luas wilayah seluas 3.249 ha yang terdiri atas lahan persawahan seluas 1.035 dan lahan bukan sawah seluas 3.249. dengan luas wilayah ini, Kecamatan Trangkil merupakan Kecamatan dengan wilayah tersempit ketiga di Kabupaten Pati setelah Kecamatan Pati dan Kecamatan Wedarijaksa.

Kecamatan Trangkil terdiri atas 16 desa, salah satunya adalah Desa Kadilangu. Kadilangu merupakan desa yang sangat kental dengan keagamaan. Nama desa kadilangu menjadi sebuah perbincangan banyak orang, terlebih kisah tentang perjalanan Sunan Kalijaga yang dipercayai merupakan pendiri desa yang bernama Kadilangu ini. Penduduk warga Desa Kadilangu mempunyai sumber daya manusia yang sangat banyak, sekalipun potensi yang dikembangkan belum cukup. Namun, jika diteliti lebih jauh, potensi yang dimiliki sekitar 80% produktif di tempat lain, sedangkan yang bisa berkembang didalam desa ada sekitar 20%. Dari presentase yang seperti itu, diharapkan penduduk desa mau mengembangkan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan di desa. Dengan slogan “Mbangun Desa” yang disuarakan Presiden haruslah menjadi motivasi warga dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

Desa kadilangu terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa dengan jarak kurang lebih 18 km arah utara ibu kota kabupaten. Mata pencaharian utama di desa ini yaitu petani dan nelayan tambak. Adapun daerah yang membatasi wilayah desa kadilangu adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara perbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah selatan perbatasan dengan lahan pertanian dan Desa Krandan
3. Sebelah timur perbatasan dengan desa Tlutup

4. Sebelah barat perbatasan dengan desa Tapen

Dengan letak geografis yang tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan baik kecamatan maupun kabupaten menjadikan desa Kadilangu tidak terlambat mendapatkan informasi untuk kemajuan dan pembangunan desa.

b. Kondisi Masyarakat Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik kebutuhan primer maupun sekunder, masyarakat kadilangu menekuni beraneka ragam pekerjaan sebagai sumber mata pencahariaanya. Dengan beragamnya pekerjaan tersebut berakibat ada yang berpenghasilan tinggi, misalnya pengusaha kubah, peternakan ayam, dan lain-lain. Ada juga yang berpenghasilan rendah, seperti buruh tani, berjualan kecil-kecilan, nelayan, dan lain-lain. Adapun jumlah penghasilannya disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kadilangu adalah di sektor pertanian dan perikanan. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sangat mendukung untuk kedua sektor tersebut. Di desa Kadilangu, para petani mayoritas masyarakatnya adalah menanam padi, sedangkan nelayan mayoritas adalah nelayan tambak.

Selain sebagai petani dan nelayan, penduduk desa kadilangu juga ada yang bekerja sebagai PNS, Pengusaha dan Bidan. Kebanyakan yang berstatus sebagai PNS adalah bekerja sebagai guru.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kadilangu data monografi Desa Kadilangu Tahun 2021, secara keseluruhan jumlah penduduknya adalah 1815, terdiri dari jumlah laki-laki 911, jumlah perempuan 904 dan memiliki jumlah kepala keluarga (KK) 647. Dan seluruh penduduk desa Kadilangu beragama Islam.

d. Pendidikan

Adapun jumlah penduduk Desa Kadilangu berdasarkan tingkat pendidikan adalah:

- a) Tamat S3/ sederajat: 0 orang
- b) Tamat S2/ sederajat: 10 orang
- c) Tamat S1/ sederajat: 37 orang
- d) Tamat D3/ sederajat: 10 Orang

- e) Tamat D2/ sederajat: 8 orang
- f) Tamat D1/ sederajat: 3 orang
- g) Tamat SMA/ sederajat: 653 orang
- h) Tamat SMP/ sederajat: 505 orang
- i) Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA: 50
- j) Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP: 67
- k) Tamat SD sederajat: 368

Jumlah penduduk Desa Kadilangu pada tahun 2021 paling banyak bermata pencaharian sebagai buruh tani sebanyak 459 orang, sedangkan sebagai karyawan 228 orang, wiraswasta sebanyak 145 orang, petani sebanyak 470 orang, pertukangan sebanyak 240 orang, nelayan 58 orang, pensiunan 16 orang.

Sedangkan data perkawinan yang ada di Desa Kadilangu dua tahun terakhir pada tahun 2020 dan 2021 diantaranya. Di tahun 2020 terjadi 18 perkawinan yang terdiri dari 4 laki-laki dan 14 perempuan masyarakat Kadilangu. Sedangkan di tahun 2021 terjadi 25 perkawinanyang terdiri dari 8 laki-laki dan 17 perempuan. Dan semuanya melakukan adat *mubeng* masjid semua.

e. Kehidupan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial, secara langsung maupun tidak langsung akan membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya, karena tanpa kehadiran orang lain atau manusia lain, ia akan merasa kurang berarti atau paling tidak ia akan mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian kehadiran orang lain dalam kehidupan seseorang adalah mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka saling tolong menolong, saling mengisi dan memberi, saling merima serta saling bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Tolong menolong atau bekerjasama tersebut merupakan suatu kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, mudah dipahami bahwa setiap masyarakat selalu diupayakan untuk mempunyai tradisi gotong royong dalam memenuhi berbagai kebutuhan tersebut bersifat kebutuhan bersama.

Gambaran di atas tercermin pula pada masyarakat Desa Kadilangu yang telah memiliki budaya gotong-royong. Budaya gotong-royong tersebut kondisinya tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain yaitu di wilayah desa sekitarnya, masuknya budaya modern atau budaya kota yang bersifat individualistik, tidak menghilangkan rasa kebersamaan masyarakat Kadilangu. Hal ini karena budaya gotong-royong itu telah

menjiwai kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun menurun sejak dahulu sampai sekarang. Jiwa gotong-royong yang dimiliki masyarakat desa Kadilangu tercermin dari kegiatan kemasyarakatan yang masih mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk:

1) Gotong-royong yang bersifat individual

Gotong-royong itu biasanya datang secara spontan. Bentuk gotong-royong ini biasa bersifat sukarela, artinya terlepas di minta atau dengan kesadaran sendiri, seseorang akan ikut terlibat dalam gotong-royong tersebut, sebagai contoh adanya musibah kematian. Seringkali ada warganya yang meninggal dunia terlebih dahulu diumumkan melalui pengeras suara dari suatu masjid. Setelah itu, tanpa diminta masyarakat akan mendatangi keluarganya yang terkena musibah tersebut dan memberikan bantuan baik secara material maupun spiritual. Pada umumnya solidaritas untuk membantu dan memberikan perhatian kepada keluarga yang terkena musibah tersebut tidak hanya meninggalnya saja, tetapi pada saat-saat selamatan untuk yang meninggal. Biasanya saudara dan tetangga sekitarnya yang melibatkan diri dalam penyelenggaraan "*selamatan/tahlilan*". Dalam hal ini, keterlibatan para wanita adalah membantu memasak untuk acara selamatan, sedangkan para lelaki datang pada malam hari untuk menghadiri "*selamatan/tahlilan*". Pulang dari selamatan, masing-masing membawa "*ceting*" plastik berisi nasi dan lauk-pauk. Dalam acara selamatan tersebut, para wanita pada umumnya hanya menyumbang tenaga saja. Dengan demikian tolong-menolong yang terjadi dapat meringankan beban kesedihan keluarga yang terkena musibah.

Hajatan merupakan bentuk gotong-royong individual yang lainnya. Yang dimaksud dengan hajatan disini biasanya dalam rangka pernikahan, kelahiran bayi, dan mendirikan rumah. Masalah gotong-royong dalam hajatan perkawinan di Desa Kadilangu tidak jauh berbeda dengan desa lain di sekitarnya. Aktifitas gotong-royong yang terjadi pada umumnya tidak bersifat spontan, melainkan aktifitas itu terjadi karena ada mediatornya. Mediator itu berupa undangan atau "*uleman*". Aktifitas gotong-royong yang bersifat spontan dalam hajatan perkawinan juga ada tetapi bersifat terbatas. Hal ini mengandung pengertian bahwa yang membantu dalam hajatan perkawinan itu hanya terbatas sanak saudara. Permintaan tolong pada tetangga dilakukan bila dilihat dari pergerakan sanak saudara tidak mencukupi. Pernyataan ini menggambarkan bahwa walaupun ada peristiwa perkawinan lebih banyak bersifat formal (dikoordinir oleh yang memiliki hajat), tidak spontan, tetapi

ada hal-hal yang tetap diperhitungkan dalam hubungan sosial yaitu untuk mempertahankan keharmonisan pergaulan dengan tetangga, dan apabila menolong suatu saat juga akan ditolong. Dengan kata lain prinsip dasar aktifitas gotong-royong adalah timbal-balik. Gotong-royong dalam peristiwa kelahiran bayi, masih bisa dilihat di Desa Kadilangu. Peristiwa kelahiran bayi pada umumnya diperingati oleh warga masyarakat setempat dengan cara *melekan*. Acara *melekan* tersebut dilakukan oleh para lelaki yang sudah berumah tangga. Mereka ini adalah tetangga dekat atau tokoh yang dituakan untuk disambat dalam rangka mendoakan si bayi tersebut. Dalam peristiwa kelahiran bayi, pergerakan tenaga atau *rewang* tidak terlalu tampak. Hal ini dikarenakan segala hidangan untuk mengikuti *melekan* disediakan oleh yang punya hajat. Meskipun demikian, adanya acara *melekan* ini menunjukkan rasa kebersamaan untuk saling menyatakan kegembiraan dengan adanya kelahiran seorang bayi.

2) Gotong-royong yang bersifat kolektif

Gotong-royong yang bersifat kolektif ini diikuti oleh semua warga. Hal ini dikarenakan gotong-royong tersebut diadakan untuk kepentingan bersama, seperti membersihkan jalan, perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan sarana umum, kerja bakti bersih desa, serta pembuatan panggung untuk acara pengajian umum. Oleh karena untuk kepentingan bersama, maka kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pihak desa dan diikuti semua warga.

f. Kondisi Keagamaan

1. Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu kebudayaan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Geertz yang mengatakan bahwa agama merupakan salah satu elemen terpenting untuk memahami sebuah aktifitas kebudayaan. Dalam kesehariannya kehidupan antar umat beragama di Desa Kadilangu sangat harmonis. Keadaan ini dikarenakan adanya saling pengertian dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat di dalam menjalankan kegiatan keagamaan masing-masing.

Berdasarkan data monografi yang ada mayoritas masyarakat Desa Kadilangu adalah memeluk agama Islam. Organisasi Islam yang ada di Desa Kadilangu adalah NU (Nahdhatul Ulama'). Organisasi NU ini melahirkan banyak organisasi-organisasi kecil dibawahnya, yaitu bapak-bapak NU, ibu Muslimat,

Anshor, Fatayat, IPNU dan IPPNU. Adapun mengenai tempat ibadah, di Desa Kadilangu terdapat 1 masjid dan 6 buah musholla.

Ada berbagai bentuk kegiatan keagamaan dalam Islam yang berjalan hingga kini, antara lain:

a) Pengajian Bapak-bapak dan Ibu-ibu

Pengajian untuk para bapak dan ibu diadakan tiap malam jum'at seminggu sekali, yaitu dengan membaca yasinan di tempat orang yang mendapat giliran. Meski demikian, namun untuk pengajian bapak-bapak diadakan dengan tempat yang berbeda dengan tempat pengajian untuk ibu-ibu.

b) Pengajian para remaja

Pengajian untuk para remaja laki-laki dan perempuan diadakan tiap malam jum'at yaitu membaca surat yasin dan doa-doa di masjid atau mushola yang mendapat giliran. Pengajian para remaja ini merupakan agenda dari IPNU-IPPNU untuk mengaktifkan remaja di desa tersebut.

c) Pengajian anak-anak

Pengajian untuk anak-anak diadakan setiap hari seperti TPA. Adapun pelaksanaan pengajian ini bertempat di gedung TPA yang memang dibangun khusus untuk anak-anak belajar membaca Al-Qur'an.⁹³

B. Adat *Mubeng* Masjid Setelah Melakukan Pernikahan di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Kab. Pati

Adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat asli Kadilangu ketika mereka sudah menikah baik yang masih tinggal di desa setempat ataupun yang di luar kota. Tempat pelaksanaannya adalah di masjid desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Subhan, tradisi ini merupakan peninggalan dari Sunan Kalijaga, sedangkan untuk waktu tepatnya tradisi ini dilakukan, beliau tidak mengetahui persis kapan tradisi ini mulai dilakukan. Masjid tersebut dibangun pada masa penyebaran islam oleh wali sanga yang menyebarkan islam di daerah pantai utara.

Berdasarkan hasil observasi saya ketika melihat prosesi adat *mubeng* masjid di desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dimana hari itu hari kamis tanggal 16 Desember 2021, kebetulan yang menikah dan sekaligus yang mau saya observe itu pernikahan saudara jauh saya sendiri, sebelum melihat adat *mubeng* masjid itu saya mengikuti acara resepsi pernikahan saudara saya mbak Rifqoh, acara resepsi dimulai dari

⁹³ Wawancara, Data Desa Kadilangu, Pati 2021

jam sembilan pagi sampai jam dua belas siang, saya kira adat mubeng masjid ini dilakukan langsung setelah acara resepsi selesai. Tapi ternyata tidak acara prosesi adat mubeng masjid ni mereka lakukan setelah para tamu undangan pulang atau dari kata lain ketika benar-benar acara sudah selesai. Waktu sudah menunjukkan jam dua siang, acara adat mubeng masjid ini akan segera mereka lakukan, saya melihat salah satu keluarga mbak Rifqoh ini memberikan pengumuman kepada para anggota keluarganya kalau adat mubeng masjid akan segera dilakukan.

Disini saya melihat para anggota keluarga, tetangga bersiap-siap untuk melihat atau menemani si kedua pengantin melakukan adat mubeng masjid ini, ketika si pengantin sudah siap melakukan adat mubeng masjid, busana yang dipakai oleh si pengantin yaitu pakaian yg tadi dipakai diatas pelaminan yaitu baju resmi pengantin. Sedangkan para anggota keluarga dan tetangga hanya menggunakan baju seadannya yg sudah mereka pakai dari acara resepsi tadi pagi, waktu menunjukkan jam dua lebih lima belas menit, mereka berbondong-bondong menuju masjid desa Kadilangu yang dinamai Masjid Jami' Kadilangu yang dimana masjid ini diresmikan oleh beliau Al-Habib M. Luthfi Bin Ali Bin Hasyim Bin Yahya dari Pekalongan.

Kebetulan rumah si pengantin sangat berjejeran dengan masjid, sekitar kurang satu menit mereka sudah sampai didepan masjid Jami' Kadilangu dengan para rombongannya, sekitar pukul dua lebih dua puluh menit acara prosesi adat mubeng masjid dimulai. Saya melihat adat mubeng masjid diawali salah satu kepala keluarga dengan ditemani tokoh agama desa Kadilangu atau bisa disebut Kiyai desa Kadilangu memberikan pembukaan bahwa acara mubeng masjid akan segera dilakukan, lalu si kiyai tersebut mengawali doa, dimana saya tidak tau do'a apa yang beliau baca, setelah berdoa acara adat mubeng masjid pun dimulai dengan berjalan dipimpin oleh kedua pengantin dan disusul oleh bapak ibu si pengantin dan juga pak kiyai. Sedangkan para anggota keluarga yang lain dan para tetangga mengikuti dari belakang, saya mendengar mereka bersorak-sorak atau bersama-sama melantunkan bacaan sholawat dengan diiringi sebuah nada, mereka para pengantin dan lainnya mengitari masjid kearah kanan sambil berjalan pelan dan menyanyikan Sholawat terus menerus diulang-ulang.

Mereka berputar dimulai dari depan masjid lalu ke arah kiri masjid sampai ke belakang masjid dan sampai ke kanan masjid dan diakhiri sampai depan masjid lagi. Mereka berputar hanya satu kali, lalu ketika sudah sampai didepan masjid semua atau sudah berkumpul semua, si kiyai memimpin doa lagi , lalu setelah berdo'a salah satu pemimpin keluarga pengantin menutup acara dan mengucapkan terima kasih kepada para

anggota keluarga dan tetangga yang sudah ikut menemani si pengantin untuk melakukan adat *mubeng* masjid, dan semuanya bubar masing-masing.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara bangunan masjid ini merupakan perombakan dari bangunan *punden*. Kata *punden* atau *pepunden* berasal dari bahasa Jawa. Kata *pepunden* berarti objek-objek pemujaan, seperti halnya kata *kabuyutan* pada masyarakat Sunda. Adapun pengertian *punden* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat terdapatnya makam orang yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat desa, sedangkan *punden berundak* adalah bangunan pemujaan tradisi megalithikum yang bentuknya persegi empat dan tersusun bertingkat-tingkat.

Tradisi ini memiliki nilai filosofis tersendiri yang ditanamkan dari para pendahulu-pendahulu bahwasanya setiap pasangan yang telah mengambil keputusan untuk mempengaruhi hidup bersama harus tetap senantiasa mengingat Allah, meramaikan masjid, dan selalu meningkatkan kualitas ibadah. Tradisi *mubeng* masjid ini merupakan salah satu akulturasi budaya yang dilakukan oleh para pendahulu, dakwah akulturatif yang menyebarkan Islam dengan tetap melestarikan budaya Jawa. Pada kasus ini adalah memadukan antara tradisi Hindu-Budha yakni pemujaan yang dilakukan di *punden* diubah menjadi *mubeng* masjid dengan tujuan untuk *bertaqarrub* dan nasihat untuk selalu mengingat Allah.

Adapun tata cara pelaksanaan dalam mengitari masjid ini adalah pengantin dan keluarga berjalan ke arah muka masjid yaitu dari pintu kemudian belok ke arah kanan lantas *mubeng* masjid sebanyak sekali putaran. Pada saat mengitari masjid ini diiringi dengan bacaan shalawat kepada nabi Muhammad. Pada awalnya waktu untuk mengitari masjid ini dilakukan seketika setelah akad nikah, akan tetapi setelah tahun 1980an tradisi tersebut tetap dilakukan hanya saja waktunya tidak seketika setelah akad nikah, biasanya dilakukan pada waktu malam setelah resepsi dan rangkaian acara dilaksanakan.

Masyarakat Kadilangu percaya bahwa apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan *aafat* (bahaya) yang akan menimpa pasangan tersebut. Karena pernah terjadi sebuah insiden yang entah kebetulan atau tidak, dimana salah satu warga yang habis menikah tidak mau melakukan adat *mubeng* masjid, orang tersebut mengalami gangguan jiwa selama 3 hari, adapun gangguan jiwa yg dialami si warga tersebut yaitu naik ke pohon kelapa selama 3 hari dan tidak mau turun. Ada lagi juga kasus yang dimana salah satu pengantin warga desa Kadilangu menolak adat *mubeng* masjid ketika dia turun dari pelaminan langsung pingsan. Jadi dari kasus-kasus seperti yg pernah diceritakan oleh

⁹⁴ *Observasi Lapangan*, Pati 16 Desember 2021

Bapak Subhan itu menandakan bahwa memang kepercayaan masyarakat desa Kadilangu berupa *mubeng* masjid ini sangat kental sekali sehingga masyarakat setempat pun sangat patuh dan menghargai adat *mubeng* masjid tersebut.⁹⁵

Dari keterangan di atas, apabila adat tersebut tidak dilakukan maka akan membawa bahaya terhadap orang yang menikah, tetapi menurut akidah ulama' salaf hal tersebut adalah hanya suatu kebiasaan atau sebab musabab dan kita harus berkeyakinan yang menurunkan madharat tersebut adalah Allah SWT. seperti yang diterangkan dalam kitab Tuhfatul Murid "barang siapa yg berkeyakinan segala sesuatu yang terkait dan tergantung pada sebab dan akibat, seperti api yang membakar, pisau memotong, makanan menyebabkan kenyang, minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya (tanpa ikut campur dari Allah) adalah hukumnya kafir menurut kesepakatan para ulama'. Maka dapat disimpulkan datangnya madharat itu semua dari Allah bukan murni dari tidak melakukannya adat *mubeng* masjid setelah pernikahan."⁹⁶

⁹⁵ Subhan, *wawancara*, Pati, 4 Desember 2021.

⁹⁶ Imam Ibrahim al-Bajuri, *Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid* (Mesir: Dar as-salam, 2002), Cet 1, 58.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN ADAT
(STUDI KASUS KEWAJIBAN MUBENG MASJID SETELAH MELAKUKAN
PERNIKAHAN DI DESA KADILANGU KEC. TRANGKIL KAB. PATI)

A. Analisis Pandangan Masyarakat Desa Kadilangu Kec. Trangkil Kab. Pati Tentang Adat *Mubeng* Masjid Setelah Pernikahan Dalam Mempengaruhi Hubungan Rumah Tangga Yang Harmonis.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua mahluknya baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Menikah merupakan suatu jalan yang dipilihkan Allah SWT supaya mahluknya berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Dalam hukum tradisi adat di Indonesia, sebuah pernikahan bukan saja berarti perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi yang menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat.⁹⁷

Seperti halnya adat *mubeng* Masjid di desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Disini penulis mewawancarai sekertaris Desa yang mewakili kepala Desa Kadilangu dan juga penulis mewawancarai sebagian masyarakat tentang pandangan mereka mengenai adat *mubeng* Masjid di Desa Kadilangu, yaitu:

Hasil wawancara dengan sekertaris Desa Kadilangu Kec. Trangkil Kab. Pati yang bernama Bapak Subhan, menurut beliau, tradisi *mubeng* Masjid setelah menikah bertujuan

⁹⁷ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), 8.

untuk mengingat sejarah Desa Kadilangu, sedangkan tujuannya adalah untuk pengingat agar tidak lupa kepada masjid dan terus meningkatkan ibadah. Meskipun tidak secara langsung tradisi tersebut bermaksud menghindari madharat atau bencana yang akan menimpa rumah tangga mempelai. Bencana dalam hal ini adalah terjadinya kelabilan dalam rumah tangga dalam hal keuangan, salah satu pasangan menjadi gila, ataupun masalah yang mengakibatkan perceraian dan pertengkaran. Padahal tujuan menikah adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Melihat dari tujuan tersebut, bahwa maksud dari tradisi mengitari masjid adalah *taqarrub ila Allah* sebagaimana penulis utarakan di atas.

Selain *taqarrub* kepada Allah, tujuan yang lain dari tradisi *mubeng* masjid yaitu untuk mengingatkan kepada sang pengantin agar tidak lupa untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, hal ini terlihat dalam prosesi *mubeng* masjid yang diiringi dengan bacaan sholawat. Berdasarkan tujuan-tujuan terhadap tradisi *mubeng* masjid tersebut, selain terkandung unsur manfaat, tujuan tersebut juga tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam, artinya tujuan tersebut dilandasi niat baik yang dapat mendatangkan manfaat dan kemaslahatan, dan yang paling utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk meminta-minta kepada selain Allah.

Di samping ibadah dengan niat yang baik hanya karena Allah, ibadah harus dilakukan dengan cara-cara yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Seorang dikatakan berbuat ihsan apabila ia *bertaqarrub* dengan cara yang telah disyari'atkan. Oleh karena itu, diadakanlah tuntunan dalam beribadah dengan tujuan agar tidak terjadi penyelewangan. Tuntunan ini cukup jelas seperti cara melakukan sholat yang dilakukan Nabi, yakni menghadap kiblat, berdiri, ruku', sujud, membaca surat al-fatihah, dikerjakan lima waktu sehari semalam dan sebagainya diikuti.

Walaupun mayoritas masyarakat desa Kadilangu memeluk agama Islam, namun masyarakat masih memegang erat adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Salah satu bukti nyatanya adalah adanya kepercayaan terhadap tradisi mengelilingi masjid setelah melakukan pernikahan yang dipercayai mampu memberikan pengaruh yang baik apabila diperhatikan dan dihormati, dan akan bersifat fatal seperti rusaknya atau renggangnya jalinan rumah tangga yang nyata seperti kurangnya kesabaran antara pasangan suami istri dalam menyelesaikan suatu masalah rumah tangga, antara suami istri tidak lagi saling memberikan toleransi, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi alasan lain. Tetapi itu semua tergantung orang yang memaknai kalau

masyarakat yang kental akan adat tersebut maka alasan-alasan tadi dijadikan akibat apabila tidak melakukan tradisi tersebut.⁹⁸

Sedangkan menurut mas Ahmad Rafi masyarakat Kadilangu sebagai pelaku tradisi mengelilingi masjid setelah menikah beliau mengatakan :

*“Alasan saya melakukan tradisi mubeng masjid yaitu karena murni kepercayaan turun temurun dari keluarga saya, jadi tanpa perintah orang tua pun saya akan tetap melakukannya karena memang tradisi itu sering saya lihat sendiri dari kecil dan sudah saya tanyakan kepada orang-orang yang memang sudah paham betul hukum dan alasan kenapa harus mubeng masjid. selain itu jika saya sudah melakukan tradisi mubeng masjid rasanya sudah tenang, jadi kalau ada apa-apa tidak dikaitkan dengan tradisi tersebut. Karena memang warga masyarakat sini masih percaya adanya walat bagi orang yang tidak melakukan tradisi tersebut. Yang namanya hidup itu pasti ada musibah, biasanya musibah itu akan dikaitkan oleh masyarakat setempat dengan tindakannya yang tidak mubeng masjid. karena musibah menurut saya itu karena sudah merupakan takdir dari tuhan, bukan karena tidak mubeng masjid”.*⁹⁹

Karena suatu masyarakat terbentuk tidak terlepas dari unsur-unsur sosial budaya yang ada didalamnya, seperti keadaan individu-individu atau suatu kebudayaan. Dalam mengkaji kelangsungan hidup manusia dewasa ini tentu tidak dapat dipisahkan dari dunia kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan dan keyakinan semua hal itu menyatu dengan diri masyarakat dimana ia melangsungkan kehidupannya.

Keyakinan berasal dari kata yakin yang berarti percaya (tahu, mengerti). Keyakinan adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh. Sistem kepercayaan secara khusus mengandung banyak unsur. Sebagian besar antropolog berpendapat bahwa membahas sistem kepercayaan tersebut tidak terlepas dari masalah dan konsepsi-konsepsi tentang dewa-dewa, roh-roh yang jahat dan yang baik, juga hantu-hantu dan yang lain-lain.

Selain itu kami juga mewawancarai mbak Aqidatul Mufariqoh yg merupakan keturunan orang desa Kadilangu yg baru saja menikah dan melakukan tradisi *mubeng* masjid, menurut beliau :

*“saya melakukan tradisi mubeng masjid ini karena disuruh orang tua, karena tindakan tersebut hanya sebuah tradisi, maka saya mau melakukannya, bukannya saya takut akan sanksi yang akan diberikan, tapi karena menurut kepercayaan penduduk setempat kalau tidak melakukannya akan mendapatkan walat, karena menurut saya yang penting tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam dan juga saya niatkan untuk melestarikan budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang”.*¹⁰⁰

⁹⁸ Subhan. Wawancara ,Pati 4 Desember 2021

⁹⁹ Ahmad Rafi. Wawancara, Pati 6 Desember 2021

¹⁰⁰Aqidatul Mufariqoh. Wawancara , Pati 16 Desember 2021

Menurut mbak Rifqoh, beliau mengatakan, dirinya terlibat dalam tradisi *mubeng* masjid setelah menikah, guna untuk menghormati peninggalan nenek moyang mereka, sekaligus melestraikan budaya tradisi desa Kadilangu. Akan tetapi niat dan maksud melaksanakannya hanya sebagai bentuk pelestarian budaya peninggalan nenek moyang mereka.

Bila adat *mubeng* masjid setelah menikah diyakini atau dikaitkan dengan agama, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak melakukannya, maka ini jelas menyimpang dari syari'at Islam. Karena Allah tidak mensyariatkan hal tersebut sehingga akan mengarah pada upacara muhadasatul umur atau menambahi agama dan tergolong bid'ah yang sesat.

Selain wawancara diatas kurang lengkap rasanya kalau tidak mengaitkan kasus *mubeng* masjid ini dengan pandangan Fiqh menurut masyarakat setempat, nah dalam kesempatan ini saya telah mewawancarai salah satu tokoh agama desa Kadilangu yaitu bapak KH Murtaji. Ketika beliau saya beri pertanyaan tentang pandangannya mengenai *mubeng* masjid ini dikaitkan dengan fiqh beliau menjawab:

“gini lo mas, hukum yang berlaku di Jawa itu ada 3 yaitu Adat, hukum negara, dan hukum agama. Dan ketiga-tiganya itu bermanfaat misalnya adat, mestinya didalam ajaran agama adat ini tidak ada, yang ada kan hukum syari'at atau hukum agama, tapi karena kita orang Jawa jadi adat atau kepercayaan ini masih berlaku, kita ini orang beriman jadi kita percaya bahwa iman kita tidak akan gugur jika melakukan sebuah adat, karena sebelumnya kita sudah punya iman kepada Allah. Jadi gak papa, misalnya adat mubeng masjid ini kita ambil hikmahnya saja, untung kok mubeng masjid, bukan mubeng pohon beringin misalnya, kan mubeng masjid ini ada hikmahnya, jadi saya setuju sama nenek moyang kita yang menyuruh untuk mubeng masjid ini, karena masjid ini ada kaitannya dengan rumah tangga, karena berumah tangga ini bukan hanya urusan duniawi saja tapi juga urusan ukhrowi, jadi seimbang antara duniawi dan ukhrowi. Nah itu adalah pendidikan adat juga pendidikan religi agama, jadi kesimpulannya meskipun kita melakukan mubeng masjid ini itu tidak melanggar agama, karena yang mubeng masjid ini adalah orang-orang yang beriman.”¹⁰¹

Dari beberapa wawancara yang telah saya lakukan, tidak semua orang sepakat dengan adat *mubeng* masjid di desa Kadilangu. Dengan pendapat dan pandangannya, bahwasannya menurut mereka hal tersebut tidak pernah di syari'atkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang akan melaksanakan pernikahan. Tetapi mereka tidak menampilkan sikap kontranya terhadap adat tersebut dengan cara tetap melaksanakan adat *mubeng* masjid di desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Karena mereka berfikir bahwa melakukan adat *mubeng* masjid bukan berarti mereka percaya adanya bahaya ketika melanggar adat tersebut, melainkan lebih ke menghargai kebiasaan yang

¹⁰¹ Murtaji, Wawancara.Pati 1 Maret 2022

dilakukan oleh masyarakat setempat. Kebetulan mereka merupakan pendatang yang mendapat pasangan di desa Kadilangu kecamatan Trangkil kabupaten Pati.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat *Mubeng* Masjid Setelah Menikah di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Pernikahan dalam pandangan Islam apabila nikah merupakan sunah rasul maka jelaslah bahwa pernikahan adalah ibadah dan memiliki kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Dan nilai pernikahan sebagai ibadah menjadi semakin luas dengan pengertian bahwa segala perbuatan baik akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah.¹⁰²

Pernikahan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa, dalam pernikahan itu perlu adanya ikatan kedua-duanya. Ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini yaitu masyarakat yang luas agar masyarakat dapat mengetahuinya. Cara memberikan informasi dapat bermacam-macam sesuai dengan keadaan masyarakat dan kemauan dari yang bersangkutan, misalnya dengan pesta pernikahan ataupun dengan memasang iklan di media sosial.¹⁰³

Dalam agama Islam agar komponen ini dapat terpenuhi harus memenuhi semua syarat-syarat yang dianjurkan melihat agama, melihat kekayaannya, melihat fisik, dan nasab dari pasangannya. Semua anjuran tadi juga dilengkapi dengan konsep sekuflu dan sejajar dalam melihat pasangannya. Sehingga dalam pernikahannya dapat memahami antara pasangannya umat Islam juga harus menerima semua kekurangan dari pasangannya. Pernikahan juga harus mempertimbangkan larangan yang harus dihindari dan syarat-syarat pernikahan sehingga pernikahannya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ajaran agama. An dalam lingkup negara juga harus sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan negara yang berimplikasi dengan diakui secara hukum negara dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dengan begitu apabila dalam menjalankan perkawinan ada masalah dalam keluarga bisa diselesaikan secara adil dan bertanggung jawab.¹⁰⁴

Menurut masyarakat Desa Kadilangu tradisi *mubeng* masjid setelah menikah menggambarkan sebagai simbol yang dijadikan adat tradisi secara turun-temurun. Masyarakat Desa Kadilangu mempercayai bahwa kalau tidak melakukan adat *mubeng* masjid akan terkena *walat* atau bahaya. Anggapan mereka tentang *walat* ini yaitu

¹⁰² Soedharyo Soiman. *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 5.

¹⁰³ Bimo Walgio. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (yogyakarta: Andi Offset, 2000), 12.

¹⁰⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, 22-24.

pernikahan terjadi masalah seperti kurang harmonis, sering bertengkar, bahkan perceraian. Atau juga keluarga mereka terkena musibah. Makna *walat* sendiri adalah keniscayaan hidup yang menentukan waktu dan bentuk ujian adalah dari Allah SWT tanpa ada keterlibatan yang diuji. Kalau masyarakat Desa Kadilangu takut kalau tidak menjalankan adat tersebut terkena *walat* berarti mereka tidak mempercayai adanya Allah.

Perbuatan yang berkaitan dengan hukum adat biasanya dilandasi oleh kesadaran hati. Dari uraian di atas, maka tradisi *mubeng* masjid setelah akad nikah di desa Kadilangu adalah boleh selagi tidak menyimpang dari syari'at Islam dengan pertimbangan suatu kaidah *Al 'Adah Muhakkamah*, bahwa adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa para ulama' mengambil sumber hukum berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi serta '*urf*'. '*Urf* dari segi keabsahan dibagi menjadi dua yakni:

1. *Al-urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka.
2. *Al-urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.¹⁰⁵

Ditinjau dari segi '*urf*', tradisi *mubeng* masjid termasuk '*urf*' yang shahih. Akan tetapi '*urf*' shahih tadi menjadi '*urf fasid*' manakala masyarakat yang menjalankan tradisi *mubeng* masjid ini hanyalah *taqlid* atau ikut-ikutan, tidak mengetahui tujuan dilaksanakan tradisi tersebut atau hanya mengikuti tradisi tersebut semata-mata agar terhindar dari bahaya setelah pernikahan. Secara akidah, niat semacam ini tidak dibolehkan dalam syari'at karena kita hanya boleh bergantung pada Allah atas hal apa saja yang akan terjadi pada hidup.

Dalam Ushul Fiqih, ahli bahasa arab ada yang menyamakan adat dan '*urf*', kedua kata itu bersinonim, seandainya kedua kata itu dirangkai dalam satu kalimat seperti: hukum itu didasarkan kepada adat dan '*urf*', tidaklah berarti adat dan '*urf*' itu berbeda maksudnya, meskipun digunakan kata sambung dan yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh itu kata '*urf*' adalah sebagai penguat kata adat.

Di tinjau dai segi baik buruknya '*urf*' dan adat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Adat yang *shahih* atau baik, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya

¹⁰⁵ Kamal Muchtar, dkk. *Ushul Fiqh 2.*(jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995). Cet 1, 148

luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dal waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal-bihalal saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

- b. Adat yang *fasid* atau rusak, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Undang-Undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir seperti zaman jahiliyah dulu.

Para ulama' sepakat bahwa '*urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara', ulama' makkiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' madinah dapat dijadikan hujjah, demikian para ulama' *hanafiyah* menyatakan bahwa pendapat ulama' khufah dapat dijadikan hujjah. Imam syafi'i terkenal dengan qaul qodim dan jadinya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qodim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu hujjah dengan '*urf*. Tentu saja '*urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. Dan juga para ulama' yang menyatakan bahwa '*urf* merupakan salah satu sumber dalam istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an dan sunnah. Apabila suatu '*urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum khamr (arak) atau memakan riba, maka '*urf* tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya '*urf* itu berarti mengenyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk meligitimasi berlakunya berbagai kerusakan dan kejahatan. Segala perbuatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas.¹⁰⁶

Oleh karena itu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Kadilangu, maka bisa menjadi hukum yang berlaku tersebut. Secara hukum Islam bahwa adat *mubeng* masjid setelah menikah di desa Kadilangu tidak menduduki hukum sebagai kewajiban atau penekanan terhadap sesuatu yang harus dilaksanakan, karena perkawinan atau nikah diajarkan dalam Islam adalah meliputi multiaspek, yaitu perkawinan stau-satunya syari'at Allah swt yang mensyari'atkan banyak aspek didalamnya. Akan tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila tidak dilakukan mengakibatkan kekhawatiran, ketidak

¹⁰⁶ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 418.

harmonisan rumah tangga atau suatu bencana yang akan menimpa keluarganya tersebut. Maka hal ini menjadi penekanan dalam prosesi tradisi *mubeng* masjid setelah menikah didesa Kadilangu, tetapi hanya masyarakat yang mempercayai hal tersebut.

Dan berkaitan dengan tradisi ini, proses *mubeng* masjid setelah pernikahan di desa Kadilangu juga dapat dipandang dari segi ushul fiqih '*urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada didalam syara'. Kemadharatan yang diakibatkan oleh praktek tradisi *mubeng* masjid setelah menikah yaitu mendekati pada keyakinan selain Allah swt, karena musibah bisa menimpa siapa saja maka seseorang perlu memperbanyak membaca al-Qur'an untuk perlindungan, puasa agar sehat, baca istighfar dan banyak sedekah. Menurut para ahli metodologi hukum (ahli usul) mensyaratkan beberapa syarat salah satunya: '*urf* itu telah memasyaratkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Pada dasarnya agama Islam tidak memberatkan dan bukan berarti sembarangan memudahkan, asalkan pelaksanaannya adat istiadat dan budaya tidak bertentangan kaidah dan hukum Islam. Bila proses tradisi *mubeng* masjid setelah menikah ada maksud dan tujuan untuk meminta selamat kepada roh-roh dan dhayang penunggu desa, itu tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Telah dijelaskan nash sendiri Allah melaknat orang-orang yang menyekutukannya, dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, “sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. “padahal Al-Masih (sendiri) berkata, “Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.” Sesungguhnya barangsiapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang dzalim itu”(Q.S. Surah Al-Maidah : 72).¹⁰⁷

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut bahwa Allah melaknat orang-orang yang menyekutukannya dan mengharamkan surga bagi orang-orang tersebut, jika dikaitkan dengan perkawinan adat, tidak benar jika menyediakan sesaji untuk ditujukan kepada dhayang atau roh-roh nenek moyang seperti yang dilakukan masyarakat desa Kadilangu karena bermaksud untuk meeminta keselamatan, hal ini tersebut menyalahi aqidah dan hukum Islam.

¹⁰⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 120.

Maka disini ditegaskan dalam melakukan tradisi *mubeng* masjid setelah menikah ini jangan sampai ada niat dalam hati bahwa melakukan upacara perkawinan adat untuk meminta sesuatu kepada Allah swt. Syari'at Islam memandang bahwa pelaksanaan tradisi *mubeng* masjid setelah menikah tidak sesuai dengan syari'at Islam karena adanya kekeliruan keyakinan (aqidah) yakni meyakini bahwa dengan melakukan tradisi ini maka roh-roh nenek moyang akan menjaga dan melindunginya dari penyakit dan musibah. Apabila kita menunjuk pada Al-Qur'an, hal tersebut bertentangan dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Fatihah ayat 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

“Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan”(Q.S. Surah Al-Fatihah :5).¹⁰⁸

Dalam ayat ini terkandung petunjuk bahwa seorang hamba tidak boleh mengarah sesuatu apapun dari jenis-jenis ibadah, seperti *do'a*, *istighosah*, *menyembelih* dan *thawaf* (mengelilingi sesuatu) kecuali untuk Allah semata. Dan didalamnya juga terkandung kesembuhan bagi hati dari penyakit-penyakitnya *riya'*, sombong dan ujuh.

Jadi mengenai tradisi *mubeng* masjid setelah menikah, menurut penulis adat tersebut boleh dilakukan, asalkan pelaksanaan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum Islam. Apabila masyarakat desa masih meyakini bahwa kalau tidak melakukan tradisi ini akan terkena walat/bala' tidak percaya adanya Allah. Karena yang memberi keselamatan dan musibah hanya Allah maka jangan sampai meminta keselamatan atau terhindar dari marabahaya kepada selain Allah, karena didalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fatihah ayat 5 sudah jelas, bahwa hanya pada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan.

C. Analisis Kaidah Al-'Adah Muhakamah Terhadap Adat Mubeng Masjid Setelah Menikah di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Seperti yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang istimewa. Salah satu keistimewaan Islam adalah terletak pada ajarannya yang memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini terbukti ketika Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan ajaranyang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat, tetapi memberikan

¹⁰⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1.

ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya lokal, dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang menginginkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah-kaidah fiqh yang menyatakan “*Al-Adatu Muhakkamah*”.¹⁰⁹

Karenanya, penggunaan kaidah fiqh terutama kaidah *Al-Adah Muhakkamah* untuk menjelaskan hukum adat *mubeng* masjid sangat relevan. Berdasarkan kaidah itu maka adat *mubeng* masjid dihukumi boleh dalam hukum Islam, dan bahkan dijadikan alasan untuk menetapkan hukum dengan syarat :

- a. Telah berjalan sejak lama dan dikenal masyarakat umum.
- b. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik
- c. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW

Tetapi, jika tradisi itu bertentangan dengan salah satu syarat di atas maka tidak boleh, seperti prosesi pernikahan yang didalamnya terdapat pesta minuman keras atau perzinaan diharamkan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur’an.¹¹⁰

Menurut para ulama’, *Al-Adah Muhakkamah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.¹¹¹

¹⁰⁹ Saiful Zajil, “*Al-Adah Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*”, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 320.

¹¹⁰ Murtaji, *Wawancara* 1 Maret 2022.

¹¹¹ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), 69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tradisi *mubeng* masjid di desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *mubeng* masjid di desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati merupakan tradisi Jawa yang diwariskan oleh para pendahulu muslim di desa tersebut. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah pengantin dan keluarga berjalan ke arah muka masjid yaitu dari pintu kemudian belok ke arah kanan lantas *mubeng* masjid sebanyak satu kali putaran. Pada saat *mubeng* masjid ini diiringi dengan bacaan sholawat kepada nabi Muhammad. Pada awalnya waktu untuk *mubeng* masjid ini dilakukan seketika setelah akad nikah, akan tetapi sekarang tradisi tersebut tetap dilakukan hanya saja waktunya tidak seketika setelah akad nikah, biasanya dilakukan pada waktu malam setelah resepsi dan rangkaian acara dilaksanakan.
2. Tradisi *mubeng* masjid tersebut dalam Islam diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan termasuk '*urf shahih*' (kebiasaan yang baik). Akan tetapi '*urf shahih*' tadi menjadi '*urf fasid*' manakala masyarakat yang menjalankan tradisi *mubeng* masjid ini hanyalah *taqlid* atau ikut-ikutan, tidak mengetahui tujuan dilaksanakan tradisi tersebut atau hanya mengikuti tradisi tersebut agar terhindar dari bahaya setelah pernikahan. Dilihat dari tujuannya adalah diperbolehkan, karena tradisi tersebut bertujuan agar dua orang yang telah menjadi pasangan suami istri tersebut dalam mengarungi hidup bersama tetap meningkatkan keimanan dan tidak meninggalkan masjid.

B. Saran-saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada kepala pemerintah desa atau tokoh masyarakat desa Kadilangu agar dapat selalu memberikan pemahaman-pemahaman yang mendalam lagi mengenai tradisi *mubeng* masjid setelah menikah yang berlangsung sejak lama. Agar jangan sampai generasi-generasi penerus desa Kadilangu mengagung-ngagungkan selain Allah SWT sebagai pemberi berkah selamat ketika mengadakan sesuatu acara dan supaya

masyarakat juga bisa menjalani syari'at Islam secara baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dan untuk masyarakat desa Kadilangu seharusnya lebih dapat menyaring lagi tentang kebiasaan yang ditanamkan dalam kehidupan. Tradisi *mubeng* masjid setelah menikah yang berdampak negatif terhadap keyakinan meminta perlindungan dan agar terhindar dari wala' tersebut sebaiknya masyarakat lebih tepat mengkaji apa sesungguhnya makna dan tujuan tradisi *mubeng* masjid setelah menikah. Adat istiadat memang sangat khas oleh masyarakat Jawa, akan tetapi kita sebagai oknum yang melakukan tradisi tersebut harus jeli saat membedakan dampak negatif dan positif yang diberikan oleh adat istiadat itu sendiri.

C. Penutup

Puji syukur pada Allah SWT, karena telah dan masih memberikan limpahan rahmat, hidayah serta karunianya dalam kehidupan ini, akhirnya penulis skripsi ini dapat penulis selesaikan. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan serta kekhilafan dalam penulisannya dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pembaca penulis mengharapkan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan tulisan untuk mencapai penulisan skripsi yang maksimal dan sempurna.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan ini, semoga Allah SWT meridhoi hasil penelitian ini sehingga membawa manfaat yang besar bagi civitas akademika dan pembaca dalam memperluas ilmu pengetahuan sains dan teknologi, khususnya bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*.
- Abu dan Narbuko Cholid, *Matodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Abu Sunnah Ahmad Fahmi , *al 'urf wa al- 'adah fi ra'y al fuqaha'*, Kairo: lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1974
- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010
- Al-Anshori Zakariyya, *Fathul Wahab Jilid 2* Beirut: Dar al Fikr, 1994.
- Ali Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Al-Qur'an
- Al-Zuhaily Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Fiqh al-Islamy*, Vol. II, Damaskus: Dar al-Fikr, Cetakan 16, 2008
- Asy-Suyuthi Abdurrahman , *Asybah Wa Nadhoir*, Beirut: Dar al-Ilmiah, 1990
- Atmojo Arso Sosro dan Aulawi Wasit *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Bunyamin Mahmudin dan Hermanto Agus, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Daniel S.Lev Lihat, *Peradilan Agama Di Indonesia*, ahli bahasa Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: intermasa, 1980
- Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, jakarta: kencana, 2005
- Fadal Kurdi , *Kaidah-Kaidah Fiqih* Jakarta: CV Artha Rivera, 2008
- Fahmi Ahmad Abu Sunnah, *al- 'Urf al-Addah Fi Ra'yi al-Fuqaha'*, (Kairo: Dar al-Bas)air, 2004), 28; 'Adil bin 'Abd al-Qodir bin Muhammad Waliy Qutah, al-'Urf,
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ghozali Abdul Rohman, *Fiqh Munakahat*.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Handikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990
- Hardikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti 1990

- Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan Skripsi Tesis dan Desertasi untuk Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Elmatara, 2015.
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hidayah Nurul, *Tradisi Pingit Pengantin dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Ds. Klangkingan Kec. Klego Kab. Boyolali)*, Skripsi IAIN Salatiga
- Hindi Ardian, *Jurnal Tradisi Bergubalan Dalam Perkawinan Masyarakat Muara Enim Sumatera Selatan Menurut Perspektif Islam*.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/article/view/2427>
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Khuzuni, Sunan Ibnu Majah, Arab Saudi, Ihya' Kutub al-Arabiyah, Juz 1
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktis*, (Jakarta: PT . Bumi Aksara, 2013.
- Imam Ibrahim al-Bajuri, *Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid* ,Mesir: Dar as-salam, 2002
- Imron Ali , *Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga*, Buana Gender-Vol.1 Nomor 1.
- Imron Ali, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1, 2012.
- Ismail al-Khalaniy, bin Muhammad, *Subulul as-Salam Jilid 3* Bandung: Dahlan, t.t.
- Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Hadits* Surabaya: Al-Miftah, tt.
- Jazil Saiful, “Al-‘Adah Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam”, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul fiqih*, cet I, Semarang : Toha Putra Group, 1994
- Khallaf Abdul Wahhab, *Masadir al-Tasyri’ al-Islamy Fima La Nassa Fihi*, Kuwait: Dar al-Qalam Li al-Nasyr wa al-Tauzi’, Cet. 1993
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Kusuma Endah, *Tradisi Mubeng Punden Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Puncakwangi Kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati)*, Skripsi IAIN Salatiga, 2019
- M. Bagir, *Al Husbi Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002
- Majana Sanuri, “Perkawinan Beleket Menurut adat Rejang Lebong ditinjau dari Hukum Islam.” QIYAS Vol. 2, no. 1 2017
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilm, 2014.

Mardani, *Ushul*.

Meloeng, J.Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT . Remaja Roesdakarya, 2003

Muchtar Kamal, dkk. *Ushul Fiqh 2. Cet ke-1* jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Mufariqoh Aqidatul, Wawancara 16 Desember 2021

Mukaromah Siti, *Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngorombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)*, Skripsi IAIN Salatiga, 2016

Mulia Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999

Murtaji, Wawancara, 1 Maret 2022

Nahrawi Ahmad, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008.

Nahtadi Didi, *Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

Nasution Khoiruddin , *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), hlm.

Oktarina Lindha Pradhipti , Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, *PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Analisa Sosiologi vol. April 2015.

Rafi Ahmad, Wawancara, 6 Desember 2021.

Rahman Abd, *Fiqh 'ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV.

Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*: Kencana.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz VI*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000

Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 1*.

Saebani Ahmad Beni, *fiqh Munakahat1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Soekanto Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia 1876

Soemati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta:liberty)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.

Soiman Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Subhan ,Wawancara, 4 Desember 2021

Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, ASAS, Vol. 7, No.1 Januari 2015

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1994

- Sudayat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syafi'i Rahmat, *ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syam'ani Sya'roni, *Makna Ahl-Kitab Dalam Konteks Perkawinan Muslim dan Ahl-Kitab*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, volume 23, Nomor 1, April 2013.
- Syariffudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Syariffudin Amir, *Ushul*.
- Syariffudin Amir. *Ushul Fiqih*, Jilid I, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syato Abu Bakar , *I'annah At Tholibin*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, Cetakan 1, 1997
- Tihami M.A dan Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka 2001
- Tsuwaibah, et.al, *Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana* Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bandung : Citra Umbara, 2007
- Undang-undang No.16 Tahun tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Walgio Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Zajil Saiful, "Al-Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam", Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Surabaya: UIN Sunan Ampel
- <https://media.neliti.com/media/publications/227605-pemaknaan-perkawinan-studi-kasus-pada-pe-ce6bc1ef.pdf>
- <https://tafsirweb.com//1974-qur'an-surat-al-maidah-ayat-90.hlm>
- <https://tafsirweb.com/4420-quran-surah-an-nahl-ayat-72.html>.

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Subhan Perangkat Desa Kadilangu
 - Siapa nama bapak ?
 - Apa tujuan masyarakat desa Kadilangu menjalankan tradisi *mubeng* masjid ?
 - Apakah tradisi tersebut wajib dilakukan oleh masyarakat yang sudah menikah ?
 - Bagaimana sejarah adat ini muncul ?
 - Apa dampak yang terjadi apabila masyarakat tidak melakukan tradisi ini ?
2. Wawancara dengan bapak Murtaji tokoh agama Desa Kadilangu
 - Siapakah nama bapak ?
 - Apa pandangan bapak mengenai adat tradisi *mubeng* masjid, kalau dilihat dari segi agama ?
3. Wawancara dengan mbak Aqidatul Muwafiqoh sebagai pengantin yang melakukan tradisi *mubeng* masjid
 - Siapakah nama saudari ?
 - Mengapa saudari melakukan tradisi adat *mubeng* masjid ini ?
 - Apa pandangan saudari mengenai adat tradisi *mubeng* masjid ?
4. Wawancara dengan saudara mas Ahmad Rafi sebagai masyarakat setempat desa Kadilangu
 - Siapakah nama saudara ?
 - Apa pandangan saudara sebagai masyarakat setempat mengenai tradisi *mubeng* masjid ?



Gambar 1: Foto pengantin didepan Masjid



Gambar 2: Foto Bersama Bapak Subhan



Gambar 3: Foto wawancara bersama Bapak Murtaji



Gambar 4: Foto wawancara bersama mbak Aqidatul Muwafiqoh



Gambar 5: Foto tradisi adat *mubeng* masjid



Gambar 6: Foto Masjid Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati



Gambar 7: Foto wawancara bersama Mas Ahmad Rafi



Gambar 8: Foto wawancara bersama Mas Luqman